

**JUAL BELI BUKU BAJAKAN
PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 1/MUNAS
VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI STADION
DIPONEGORO SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

WILY SANDY

1702036146

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Wily Sandy
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Wily Sandy
NIM : 1702036146
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang.**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 10 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN


Nama : Wily Sandy
NIM : 1702036146
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang
Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal 21 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 November 2022


Ketua Sidang


Saifulin, S.H.I., M.H.
NIP. 197606152005011005


Penguji Utama I


Suparwati, M.Ag.
NIP. 197104022005011004


Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004


Sekretaris Sidang


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji Utama II


M. Abdur Rosvid A, M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَّعُ الْغُرُورِ

“Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (Q.S. 57 [Al-Hadid]: 20).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 57 [Al-Hadid]: 20.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih sayang untuk orang-orang yang penulis cintai, terutama:

Kedua orang tua penulis, Bapakku Mudakir Alwi dan Ibuku Indah Wati, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasehat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka.

Wily sandy sebagai penulis yang tidak pernah patah semangat dalam melakukan penulisan tugas akhir ini. Sebab berterimakasih kepada diri sendiri adalah sebuah bentuk penyembuhan diri dari dalam yang sangat berpengaruh pada penyelesaian skripsi ini.

Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui pemberian semangat dan doa-doa kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

DEKLARASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wily Sandy
NIM : 1702036146
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang.**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Oktober 2022

Deklarator



Wily Sandy

NIM. 1702036146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama Latin | Huruf | Keterangan |
|------------|------------|-------|----------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa' | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Žai | Ž | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Min | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis āفلا dituliskan falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تصيل dituliskan tafsi}îl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول dituliskan us}ûl.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي dituliskan az-Zuhayli.
Fathah + wawu ditulis au. الدولة dituliskan ad-daulah

F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهد بداية: dituliskan Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان dituliskan inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (ْ). Seperti شىء dituliskan syai'un.

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **رَبَائِب** ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تَأْخُذُونَ** ditulis ta'khuz\ūna.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis **الْبَقَرَةَ** ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. **النِّسَاءِ** ditulis an-Nisā'.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Tidak dapat diragukan lagi bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan kepada seorang pencipta atas suatu hasil karya dari intelektual manusia. Tapi di Indonesia sendiri HKI ini dalam perlindungannya masih terbilang lemah. Seperti kasus maraknya penjualan terhadap buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang saat ini menjadi contoh bahwa masih sangat lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia.

Dari kasus tersebut peneliti melakukan tinjauan terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli buku tersebut serta bagaimanakah jika praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini ditinjau dari perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat. Sedangkan Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik Jual Beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini adalah praktik jual beli yang bertentangan dengan Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, karena objek akad dalam hal ini adalah sebuah buku bajakan yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain yang dijual tanpa seizin pemilik hak tersebut. Serta segala bentuk kegiatan baik itu mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dan hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Buku Bajakan, Hak Kekayaan Intelektual, Fatwa MUI, Stadion Diponegoro Semarang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik dan tepat dengan judul **“Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang”**.

Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah umat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi umat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan umat yang mndapatkan *syafa'at*-nya di *yaumul qiyamat* nanti, Aamiin.

Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Supangat, M.Ag, Selaku kepala Jurusan Hukum Ekonomi syariah dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H., Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr H. Agus Nurhadi, M.A. Selaku Pembimbing I dan Bapak Afif Noor, S.Ag S.H, M.Hum. Selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta Bapak Mudakir Alwi dan Ibu Indah Wati yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.
6. Wily Sandy sebagai penulis yang tidak pernah patah semangat dalam melakukan penulisan tugas akhir ini. Sebab berterimakasih kepada diri sendiri adalah sebuah bentuk penyembuhan diri dari dalam yang sangat berpengaruh pada penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman Penulis, Sofyan Antoni, Dimas, Ulfi, Fahrur, Botak, Sodikun, Indra dan tentunya masih banyak teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama ini.
8. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 Khususnya kelas HES D yang telah menemani penulis menimba ilmu dengan canda tawa yang selalu kita lakukan bersama.
9. Keluarga Mahasiswa Banyumasan (KMB) Serulingmas Semarang yang tak bosan untuk memberikan semangat dan doa kepada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan serta panjang umur yang barokah.

10. Serta semua pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Tidak lupa juga kepada Brook si penyanyi lagu *Bink No Sake* yang setiap malam menemani penulis mengerjakan Skripsi ini hingga selesai.

Semoga kebaikan dan amal yang telah mereka berikan kepada penulis diridhoi Allah SWT dan mendapatkan balasan oleh-Nya. Seiring dengan do'a dan ucapan terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap besar semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan khususnya bagi penulis, sera untuk para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Oktober 2022

Penulis



Wily Sandy

NIM: 1702036146

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Telaah Pustaka | 14 |
| E. Metode Penelitian | 17 |
| F. Sistematika Penulisan | 23 |
| | |
| BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG JUAL BELI, FATWA, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA | 25 |
| A. Jual Beli (<i>Al-Bai'</i>) | 25 |
| B. Fatwa | 34 |
| C. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 52 |
| D. Hak Cipta | 57 |

| | |
|---|------------|
| BAB III PROSES JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG..... | 65 |
| A. Gambaran Umum Stadion Diponegoro Semarang | 65 |
| B. Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang..... | 70 |
| C. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Buku Bajakan.. | 78 |
| | |
| BAB IV ANALISIS JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF FATWA MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 | 82 |
| A. Analisis Faktor Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang..... | 82 |
| B. Analisis Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang Ditinjau dari Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 89 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran..... | 109 |
| C. Penutup | 110 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 118 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 124 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dikehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita pasti selalu berinteraksi dengan sesama dalam bentuk dan hal apapun, terlebih saat kita membutuhkan sesuatu yang kita tidak miliki. Kita sebagai manusia yang serba kekurangan pasti tidak bisa lepas dari itu semua meskipun sebagian orang memiliki multi talenta dalam beberapa bidang kehidupan, namun semua itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terlalu banyak.

Pergaulan tiap-tiap individu manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka timbullah suatu hubungan. Islam yang merupakan agama komplit dan sempurna, sudah menempatkan pokok-pokok kaidah dasar maupun aturan dalam seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam Ibadah dan juga *Mu'amalah*. Menurut pengertian pada umumnya, *mu'amalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan manusia dengan manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan.²

Islam menafsirkan bahwa bermuamalah bisa diartikan sebagai bentuk interaksi antar sesama manusia dalam hal apapun diluar ibadah. Dan salah satu hasil dari bentuk interaksi anatar sesama manusia adalah Kekayaan Intelektual yang bisa dimiliki

² Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

oleh semua manusia, ketika mereka bisa membuat atau menemukan sesuatu dan bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya.

Berbicara tentang hak atas kekayaan intelektual, maka yang paling terpenting dari cabang HKI ini adalah hak cipta, yang mana hak cipta adalah salah satu perlindungan yang paling penting dalam era ekonomi pasar bebas hari ini. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan kepada seorang pencipta atas suatu hasil karya dari intelektual manusia.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law sistem*). Benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat diahlikan kepihak lain, baik dalam bentuk jual beli, warisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.³

TRIPs memiliki tujuh cabang yang dilindungi diantaranya: Hak cipta (*copyrights and related rights*), merek dagang (*trade mark*), indikasi geografis (*geographical indicators*), desain industri (*industrial design*), paten (*patent*), desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*), dan informasi tertutup (*protection of undisclosed information*).⁴

³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 1-2.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 4.

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “*Auteurswet 1912*” sampai undang-undang hak cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan undang-undang hak cipta dimulai dari: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁵

The U.S. Chamber of GIPC atau Pusat Kebijakan Inovasi Global Amerika Serikat bekerja di seluruh penjuru dunia untuk memperjuangkan inovasi dan kreativitas melalui standar Kekayaan Intelektual yang menciptakan pekerjaan, menyelamatkan hidup, memajukan ekonomi global dan kemakmuran budaya, serta menghasilkan solusi bagi tantangan global. GIPC membuat sebuah pedoman atau cetak biru untuk para pembuat kebijakan di berbagai negara seperti Indonesia, yaitu negara yang menginginkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengembangkan inovasi dan kreativitas.⁶

Pemerintah diminta memperkuat perlindungan hak cipta dan memerangi pelanggaran hak cipta merek agar hak kekayaan intelektual Indonesia lebih baik di atas negara-negara Asia dan Asia Tenggara lainnya. Dari laporan tahunan dari *The U.S*

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 30.

⁶ <https://kabar24.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

Chamber of Global Innovation Policy Center (GIPC), lembaga kamar dagang Amerika Serikat edisi ketujuh, menunjukkan Indeks Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property Index (IP Index)* Indonesia berada di peringkat ke-45 dari 50 negara yang di survei GIPC. Padahal, pada edisi keenam IP Index, Indonesia berada di peringkat ke-43 dari 50 negara juga yang diterbitkan GIPC. Di tingkat Asia, Indonesia hanya mengungguli Pakistan dari survei GIPC. Jepang berada di peringkat 8, disusul Singapura (10), Korea Selatan (13), Taiwan (20), Malaysia (24), China (25), Uni Emirat Arab (32), Brunei Darusallam (34), Arab Saudi (35), India (36), Filipina (37), Thailand (42), Vietnam (43), Indonesia (45) dan Pakistan (47).⁷

Padahal secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat perangkat undang-undang khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya UU hak cipta (UUHC) No.6 tahun 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Saat ini pengaturan tentang hak cipta dapat kita temukan dalam Undang-Undang yakni : UU No.19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, UU No.29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No.14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No.15 tahun 2001 tentang Merek. Adanya beberapa ketentuan dari perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia telah

⁷ <https://kabar24.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

memberikan perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta.⁸

Dibentuknya beberapa undang-undang tersebut sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk melindungi hak cipta. Namun dalam lima tahun terakhir Pemerintah tercatat melakukan penanganan 1.184 perkara terkait pelanggaran hak dan kekayaan intelektual atau Haki. Pada 2015–2021, terdapat penanganan 1.184 perkara pelanggaran Haki, dengan 958 di antaranya ditangani Polri. Sebanyak 658 perkara terkait dengan merek, 243 kasus hak cipta, 27 kasus desain industri, 8 kasus rahasia dagang, 2 kasus tata letak sirkuit terpadu, dan 2 kasus perlindungan varietas tanaman. Selain Polri, penanganan pelanggaran Haki turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham). Dari 226 perkara yang ditangani DJKI, 115 perkara dalam proses, 4 perkara dinyatakan P-21, dan 107 perkara dikeluarkan SP3.⁹

Banyaknya pelanggaran membuat Indonesia masih menyandang status *priority watch list* atau PWL dalam hal kekayaan intelektual. Salah satu tantangan dalam penanganan perkara HaKI adalah hukum yang bersifat delik aduan. Penyidik Polri maupun pihak kementerian-kementerian lain memerlukan adanya aduan dari pemegang hak cipta sebelum melakukan langkah penindakan. Di sisi lain, penyidikan harus dihentikan ketika pengaduan dicabut karena hukum tersebut bersifat delik aduan. Oleh karena itu, Polri menghimbau kepada seluruh pihak

⁸ Pipin Syarifin, dkk, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004), 223.

⁹ <https://ekonomi.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

yang mengalami masalah terkait Hak Cipta untuk melaporkan kekayaan intelektualnya agar pelaku mendapatkan penindakan hukum.¹⁰

Atas keprihatinan terhadap perlindungan hak cipta, aparat dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama dari mulai penegak hukum sampai pada pelaku ekonomi atau masyarakat bawah terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak cipta sehingga dapat menghasilkan ekonomi yang sehat.

Islam memandang bahwasannya HKI merupakan suatu harta (*al-mal*). Secara etimologi, *al-mal* berasal dari kata *mala* yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi, sedangkan *al-mal* diterjemahkan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.¹¹ Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip oleh Ainur Rohim, manfaat (*al-manfa'ah*) adalah *amwal mutaqaawamah* (harta yang bernilai) karena manfaatlah yang sebenarnya dimaksud dari pada benda-benda itu.¹²

Dari pengertian tersebut, HKI merupakan harta (*al-mal*) benda immateriil yang berupa manfaat. Dalam hak cipta misalnya, yang mendapat perlindungan adalah ide yang tertuang dalam suatu karya, bukan benda materiil yang telah diciptakan. Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya: "(1) *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas; (2) *Al-tawallud minal mamluk* yakni anak pinak atau

¹⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 06 Oktober 2021.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73.

¹² Ainur Rohim Faqih, dkk, *HKI Hukum Islam Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 22.

pengembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki; (3) *Al-khalafiyah* yakni penggantian; (4) *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.”¹³

Dari sebab kepemilikan yang disebut di atas, salah satu sebab misalnya *Al-uqud* (transaksi), dapat mengakibatkan adanya batasan orang lain dalam kepemilikan terhadap suatu benda atau hanya sekedar manfaatnya saja.

MUI juga memberikan tanggapan terhadap HKI yang tertuang dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menjelaskan bahwa di dalam hukum Islam, HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mahsun*) sebagaimana mal (kekayaan) lainnya. HKI juga dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabaru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.¹⁴

Selain mendapatkan Hak kekayaan intelektual, salah satu bentuk interaksi lain pada manusia adalah jual beli. Maka Allah membolehkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik.

Sudah menjadi pengertian umum bahwasannya jual beli dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia. Tapi dengan

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010), 38.

¹⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.

kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini, tidak menutup kemungkinan bahawa akan terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari proses tersebut. Oleh karena itu, Islam mengatur mengenai hal tersebut dengan memberikan landasan hukum tentang cara bermuamalah yang dikehendaki Allah SWT.

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syira'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam Al-Qur'an, kedua itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan karena adanya penjual pasti ada pembeli, demikian juga sebaliknya.¹⁵

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut *jumhur* ulama jual beli ialah "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.¹⁶

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah "*pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang*

¹⁵ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Terasa, 2011), 62.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111-112

dibolehkan)”. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* menjelaskan bahwa jual beli itu “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni’* menerangkan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik*”.¹⁷

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275;

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).¹⁸

Kemudian tertuang juga dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).¹⁹

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an diatas, praktek jual beli dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan suka sama suka sehingga dapat terjadi sebuah prosesi jual beli yang sah. Karena pada dasarnya ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan

¹⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 73-74.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Q.S. 4 [An-Nisa]: 29

yang berdasarkan *syari'at*, yaitu dengan mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan *muamalah syar'iyah*, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, misalnya, riba yang telah disinggung pada salah satu ayat diatas.

Meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif. Tapi sangat disayangkan, ditengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak didukung dengan kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk berperilaku jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Dan maraknya penjualan terhadap buku bajakan yang terjadi saat ini menjadi contoh bahwa masih sangat lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia.²⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 telah menjamin keberadaan 10 pelaku perbukuan. Mereka yang menggantungkan hidup dalam subsektor industri kreatif ini adalah para profesional yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, dan ilustrator, serta badan usaha berupa percetakan, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku. Pada 2019, Ikapi menerima laporan tentang pelanggaran hak cipta dari 11 penerbit. Nilai potensi kerugian hanya dari 11 penerbit akibat pelanggaran hak

²⁰ Etry Mike, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaa intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online*, Dalam Jurnal Al-Ijarah (Pemerintahan Dan Politik Islam) Vol 2. No 2, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), 135.

cipta mencapai angka Rp116,050 miliar. Angka kerugian sesungguhnya di industri ini tentu lebih besar mengingat jumlah anggota Ikapi pada 2019 berkisar 1.600 penerbit dan telah bertambah menjadi 1.900 pada April 2021. Ini belum termasuk penerbit anggota organisasi lain, misalnya Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). Berdasarkan riset Ikapi, sebanyak 54,2% penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui lokapasar daring pada masa pandemi *covid-19*. Selain itu, sebanyak 25% penerbit juga menemukan pelanggaran hak cipta berupa pembagian pdf buku secara gratis, dan 20,8% penerbit menemukan penjualan buku bajakan dalam bentuk pdf di lokapasar daring. Rata-rata pedagang buku bajakan di lokapasar menawarkan seperlima dari harga buku orisinal. Mereka pun telah mereduksi nilai buku hanya sebagai produk komoditas biasa. Rating penjualan tidak lagi mempertimbangkan konten dan orisinalitas buku, melainkan sekadar kecepatan pengiriman atau kualitas pengemasan.²¹

Pada kasus ini di Stadion Diponegoro Semarang terjadi suatu praktik jual beli buku bajakan yang sudah lama terjadi dan dianggap sebagai suatu kewajaran oleh masyarakat sekitar. Disana terdapat sekitar 10 kios penjual buku bajakan yang setiap harinya tidak pernah sepi oleh kehadiran pengunjung. Para penjual buku memperdagangkan buku-buku bajakan tersebut kepada para pelajar, mahasiswa serta pengunjung lainnya, baik untuk kebutuhan referensi dalam belajar maupun mencari buku yang

²¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/407759/ikapi-pemerintah-harus-turun-tangan-atas-pembajakan-buku/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

sudah lama tidak diterbitkan. Buku bajakan tersebut dijual dengan harga lebih murah dari harga buku yang aslinya. Bahkan dalam praktiknya, harga buku yang sudah murah itu masih bisa ditawar lagi oleh para pembelinya. Namun buku bajakan yang dijual tersebut belum mendapatkan izin dari penerbit ataupun dari sipencipta buku untuk diperdagangkan.

Berangkat dari melihat realita pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang dan telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama penerbit dan pencipta serta pembeli juga sebenarnya dirugikan dalam waktu panjang karena buku bajakan yang dibeli juga akan cepat rusak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah tersebut untuk mencari tahu apa sajakah yang menjadi factor terjadinya praktik jual beli buku bajakan, serta untuk mengetahui pandangan dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 terhadap pelanggaran hak cipta dalam penjualan buku bajakan.

Oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat masalah tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apa saja factor yang menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang?

2. Bagaimana praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang jika ditinjau dari perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui factor yang menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang jika ditinjau dari perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari segi teoritis maupun praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Teoritis sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik penjualan buku bajakan, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Praktis Hasil studi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum Islam untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam melihat praktik penjualan buku bajakan dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik.

D. Telaah Pustaka

Dalam menghindari kesamaan dalam penulisan dan plagiasi maka dalam penulisan skripsi ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang di angkat oleh penulis, di antaranya sebagai berikut;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irvan Alimudin mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2015, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”** penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, pada jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah*. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang hasil bajakan dilarang karena ada dalil Al-Qur'an yang mengharamkannya. Objek barang hasil bajakan yang dimaksud dalam skripsi tersebut adalah CD/VCD. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data kepustakaan, dokumen dan informasi.²²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sulistyowati mahasiswi UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”**. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Praktik jual beli buku bajakan yang berada di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan.

²² Skripsi, Muhammad Irvan Alimudin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Serta analisis hukum Islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang memandang bahwa dalam praktik tersebut terdapat perpindahan hukum dari hukum yang haram menjadi hukum yang mubah.²³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Siti Syamsiah mahasiswi IAIN Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul **“Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah”**. peneliti ini menghasilkan kesimpulan bahwa, hukum dari jual beli buku bajakan secara online adalah haram karena mengandung unsur gharar, tadlis, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Ekonomi dan juga melanggar Ketentuan Hukum Islam dalam point ke-4 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku.²⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nur Helma mahasiswi IAIN Metro pada tahun 2018 dengan judul **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual beli VCD Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan di Pasar Sekampung adalah harga yang murah, kebiasaan/tradisi, ketersediaan barang, dan rendahnya pendidikan. Harga VCD

²³ Skripsi, Sulistyowati, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”*, UIN Walisongo Semarang, 2017.

²⁴ Skripsi Siti Syamsiah, *“Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah”*, IAIN Bengkulu, 2021.

bajakan yang murah menjadi salah satu faktor yang dominan penyebab terjadinya jual beli VCD bajakan ini.²⁵

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Diky Faqih Maulana mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)”**. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Penegakan hukum terhadap praktik jual beli buku bajakan dirasa kurang serius dalam menanggapi kasus tersebut. Secara hukum, praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, dimana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Penegakan hukum juga hanya didasarkan pada peraturan tertulis saja tanpa mempertimbangkan tujuan dari hukum yakni mencapai ketertiban dan keadilan. Untuk mencapai keadilan, penegak hukum seharusnya bersikap kontekstual terhadap masyarakat yang melakukan penyimpangan hukum. Masyarakat sendiri masih kurang mampu membangun kontrol sosial yang baik, justru ikut serta dalam melakukan tindakan yang menyimpang hukum bahkan itu menjadi suatu kebiasaan dan suatu kebudayaan. Beberapa faktor seperti faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, maka dari itu dibutuhkan keterlibatan dari semua unsur untuk membangun suatu sistem penegakan hukum yang baik.²⁶

²⁵ Skripsi Nur Helma, *“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual beli VCD Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”*, IAIN Metro, 2018.

²⁶ Skripsi Diky Faqih Maulana, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban)”*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sampai saat ini, berdasarkan literatur diatas penulis belum menemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai **“Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang”**. Maka dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, guna mendapatkan informasi dan data-data yang akan di gunakan penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat”.²⁷

Penelitian hukum empiris ini oleh Wignjosebroto diistilahkan dengan penelitian hukum *non-doktrinal*. Disebut demikian karena “kajian-kajiannya bersifat *aposteriori*, artinya, idea dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 61.

demikian akan bersifat induksi. Idea hanya hipotesis, harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis”.²⁸

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif dapat dikatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.²⁹ Penelitian ini, bertempat di kios/toko buku yang bertempat di belakang Stadion Diponegoro Semarang.

2. Sumber Data

Pada umumnya, dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dan tidak langsung yang biasanya dari bahan pustaka. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.³⁰

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 61.

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2011), 33-34.

³⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Mitra Wacana Media, 2012), 21.

sumber data yaitu data primer dan data sekunder sebagai bahan penelitian peneliti.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan lima (5) penjual dan lima (5) pembeli secara acak pada praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi guna mengetahui apa saja yang menjadi factor terjadinya praktik jual beli buku bajakan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat para pakar atau ahli dan pihak-pihak lain yang berwenang guna memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.³²

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Undang-undang ataupun peraturan yang terkait dengan permasalahan buku bajakan

³¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2011), 136.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 137.

diantaranya: fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, serta buku maupun jurnal hukum yang membahas tentang permasalahan yang hendak diangkat.

Kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan Non-Hukum yang diambil dari jurnal/buku, internet atau media lain yang memberikan keterangan dan pemahaman mengenai praktek pelanggaran HKI melalui jual beli buku bajakan sebagai isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Hal yang mutlak ada dalam penelitian adalah data. Data penelitian pada dasarnya diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data itu sendiri oleh Silalahi diartikan sebagai suatu proses mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu. Pengumpulan data adalah suatu proses yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya cukup kompleks.³³

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik ini digunakan agar mampu mendapatkan informasi yang akurat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang kerap digunakan mahasiswa, terutama yang menggunakan tipologi

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 137.

penelitian hukum empiris adalah wawancara (*interview*). Wawancara ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.³⁴

Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.³⁵

Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan dengan praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, yakni wawancara dengan penjual dan pembeli buku bajakan. Untuk mendapatkan perspektif inti penelitian, wawancara juga dilakukan kepada MUI Jawa Tengah terkait pendapat mereka terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Nanang Martono “observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 141.

³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 142.

dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka”. Sementara Syamsudin mengartikan observasi sebagai “kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian”.³⁶

Teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu mengamati kondisi dan keadaan sekitar pada praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.³⁷ Terkait dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dengan dokumentasi yang digunakan adalah audio dan foto.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 148.

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012), 47.

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jl. Surya kencana No. 1 Pamulang, Tangerang Selatan, Banten; UNPAM PRESS), 140.

teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.³⁹

Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, obsevasi, dokumentasi serta studi pustaka untuk menggambarkan secara utuh fenomena yang diteliti. Selanjutnya menganalisis praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dengan data yang diperoleh untuk bisa menarik kesimpulan hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, menjelaskan bagaimana argument atas ketertarikan peneliti terhadap kajian ini atau latar belakang masalah, batasan-batasan masalah yang di teliti, tujuan serta kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang di gunakan dalam penulisan penelitian oleh penulis.

BAB II: TEORI UMUM, bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, dan kerangka pemikiran mengenai Fatwa, Hukum Kekayaan Intelektual, dan jual beli secara hukum Islam.

³⁹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset. 1998), 128.

BAB III: PENYAJIAN DATA, menjelaskan mengenai objek penelitian. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah buku bajakan di stadion diponegoro Semarang. Kemudian penjabaran dari hasil wawancara terhadap para penjual dan pembeli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

BAB IV: ANALISIS DATA, menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktik jual beli buku bajakan perspektif fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual di Stadion Diponegoro Semarang.

BAB V: PENUTUP, pada bagian ini merupakan rangkuman dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG JUAL BELI, FATWA, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

A. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Pengertian

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kedua kata ini dalam bahasa arab sama dengan *al-bai'* dan *al-syira'*. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam Al-Qur'an, kedua itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan karena adanya penjual pasti ada pembeli, demikian juga sebaliknya.⁴⁰

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*”. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa jual beli itu “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni'* menerangkan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik*”.⁴¹

⁴⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta; Terasa, 2011), 62.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 73-74.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “*akad*” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan *al-bai* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴² Sedangkan menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁴³

Karena pada dasarnya jual beli merupakan aktifitas transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan sebuah akad transaksi praktis yang dapat dilakukan dengan mudah oleh siapapun. Karena pada intinya jual beli adalah proses yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan tujuan untuk sama-sama mendapatkan *benefit* (manfaat). Kegiatan jual beli terjadi setiap saat tanpa mengenal batas dan waktu. Apalagi dewasa ini kegiatan jual beli mengalami proses percepatan waktu seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.⁴⁴

Dari sebagian istilah di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa praktik jual-beli adalah sebuah proses tukar-menukar jenis barang yang satu dengan jenis barang yang lainnya secara

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), 15.

⁴³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), 366.

⁴⁴ Sujian Suretno, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Perbankan Syariah AD-DEENAR, (STAI Al Hidayah Bogor, 2018), 94.

suka rela, dimana para pelaku berperan sebagai penjual barang dan penerima barang, sesuai dengan ketentuan *syara'*. Dan di zaman sekarang ini, jual beli sering diistilahkan dengan pertukaran antara barang berwujud dengan mata uang atau barang lain yang mempunyai nilai tukar.

2. Dasar Hukum

Jual beli disyari'atkan dalam Islam sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275;

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).⁴⁵

Kemudian tertuang juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).⁴⁶

Selain itu landasan hukum jual beli yang berasal dari Hadits Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 2 [An-Nisa]: 29.

“Jual beli Itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing.” (HR. Ibnu Hibban, Ibnu Majah).⁴⁷

Dalam *ijma'* para ulama juga dikatakan bahwa Ibnu Qudamah Rahihmahulloh menyatakan bahwa kaum muslimin sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan *di-syari'at-kannya bai'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridho* baik secara ucapan maupun perbuatan.⁴⁹ Namun dalam kitab *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa rukun *bai'* ada tiga, yaitu:⁵⁰

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidain*)
- b. *Sighah*, dan
- c. Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*)

⁴⁷ As Shan'ani, *Subulus Salam III*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), Cet. ke-1, 12.

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 5.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 75-76.

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 3.

Sedangkan dalam menetapkan rukun jual beli, menurut *jumhur* ulama ada empat, yaitu:⁵¹

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

4. Syarat Jual Beli

Pertama, syarat syarat sahnya *bai'* yang berkenaan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) ada enam, yaitu:⁵²

- a. *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) harus ada saat terjadinya transaksi. *Fuqaha* sepakat bahwa tidak sah jual beli barang yang tidak ada pada saat transaksi.
- b. *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) berupa harta (*mal*) yang bermanfaat. Harta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan (disukai) oleh tabiat manusia, dapat diberikan, dan ditahan serta bermanfaat.
- c. *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) menjadi hak milik *bai'* (penjual). Oleh sebab itu, tidak sah melakukan transaksi sesuatu yang tidak menjadi hak milik seorang penjual secara penuh pada saat transaksi jual beli.
- d. *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) dapat diserahkan pada saat transaksi. Penetapan syarat tersebut

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 76.

⁵² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 6-10.

berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang melarang jual beli *gharar* (mengandung tipuan).

- e. *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi). hal ini karena, memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui dapat menimbulkan perselisihan maupun pertikaian karena mengandung *gharar* (penipuan) yang dilarang Islam. Jadi tidak sah memperjual belikan sesuatu yang dapat dilihat, tetapi tidak dapat diketahui (secara jelas).
- f. Malikiyyah dan Syafi'iyah menambahkan syarat-syarat *Maq'ud 'alaih* (barang yang ditransaksikan) yang lain, yaitu: substansi (*dzat*) *Maq'ud 'alaih* harus suci, barang yang dijual bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, dan jual beli tersebut tidak tergolong hasil perbuatan yang haram.

Kedua, syarat yang berkenaan dengan *muta'aqadain* (dua pihak yang melakukan transaksi) ada dua, sebagai berikut:⁵³

- a. *Muta'aqadain* (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, *mukallaf* dan pandai (tidak cacat mental/gila). oleh sebab itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan budak tanpa seizin orang tua atau majikannya.

⁵³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 10-11.

- b. *Muta'aqadain* (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (mukhtarain, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi. Karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan merupakan syarat sah transaksi.

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli mempunyai beberapa macam berdasarkan pertukarannya. Secara umum dibagi empat macam, yaitu:⁵⁴

- a. Jual beli *Salam* (pesanan). Jual beli *Salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *Muqayadhah* (barter). Jual beli *Muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *Muthlaq*. Jual beli *Muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli *Sharf* (alat penukar dengan alat penukar). Jual beli *Sharf* adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti perak dengan emas.

Kemudian dari segi harganya, jual beli juga secara umum dibagi pula menjadi empat bagian, yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 101.

⁵⁵ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Semarang; CV. Prasojo, 2002), 142.

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al- Murabbahah*) yaitu jual beli dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
 - b. Jual beli yang tidak menguntungkan (*at- Tauliyah*), yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga asal) tanpa adanya penambahan harga atau pengurangan.
 - c. Jual beli *al-Wadhi'ah* yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - d. Jual beli *al- musawarah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.
6. Bentuk Jual Beli *Bathil* dan *Fasid*

Fuqaha Hanafiyah membedakan akad jual beli menjadi tiga, yaitu; *sahih*, *bathil* dan *fasid*. Menurut mereka jual beli yang bathil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Sedangkan jual beli fasid menuet mereka adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Berikut ini akan disampaikan beberapa contoh jual beli yang *bathil* dan *fasid* yaitu:⁵⁶

- a. *Bai al-Ma'dum* yaitu jual beli atas barang yang tidak ada. Seluruh madzhab sepakat atas batalnya jual beli ini. Seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak.
- b. *Ba'i al-Ma'juz al- Taslim* yaitu jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan. Seluruh imam mazhab sepakat

⁵⁶ Ghufron A Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Semarang; CV. Prasojo, 2002), 131.

bahwasannya jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya jual beli burung yang terbang di udara, budak yang melarkan diri, ikan yang berenang di dalam sungai dan sejenisnya.

- c. *Ba'i al-Gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak dapat diserahkan terimakan. Pada prinsipnya para fuqaha sepakat bahwasannya seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah. Unsur *gharar* tersebut sebagaimana terdapat pada kasus *ba'i almadhamin, mulaqih, mulamasah, munabadzah* dan *ba'i al-hashah*.
- d. Jual Beli Barang yang Zatnya Haram dan Najis. Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya jual beli barang yang najis dan haram dimakan maka haram juga hukumnya. Seperti bangkai, khamer dan babi adalah batal dan tidak sah. Karena dalam pandangan Islam, contoh barang tersebut bukan merupakan makna suatu harta.
- e. *Ba'i al-Majhul* yaitu jual beli dimana *mabi'* atau *tsaman*-nya tidak dinyatakan secara jelas yang dapat menimbulkan sebuah persengketaan. Hukum jual beli ini adalah fasid. Namun jika tidak menimbulkan persengketaan maka hukumnya sah. Demikian menurut pandangan Fuqaha Hanafiyah.
- f. *Ba'i al-'Urban* yaitu jual beli Ketika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual. Jika pembeli mengurungkannya maka Sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai *hibbah*.

- g. *Ba'i al-Mu'allaq 'ala Syarth* yaitu akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu atau digantungkan pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat akad jual beli seperti ini adalah tidak sah.
- h. *Ba'i al-Ghaibah* yaitu jual beli atas barang yang wujud (ada) namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya akad. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah jual beli seperti ini adalah boleh namun akadnya bersifat fasid, dan pihak pembeli memiliki hak *khiyar ru'yat*. Sedangkan menurut Syafi'iyah hukum jual beli ini tidak sah secara mutlak karena mengandung unsur *gharar*, yakni ketidak pastina jenis dan sifatnya.
- i. *Ba'i al-'Inah* yaitu jual beli yang dimaksudkan sebagai *khillah* (rekayasa) untuk menghindari piutang riba. Proses jual beli ini bersifat *shurriyah* (sandiwara) semata. Fuqaha sepakat bahwa jual beli seperti ini hukumnya tidak sah.
- j. Jual Beli Buah-buahan atau Hasil Panen yang belum tampak adalah batal atau tidak sah dan seluruh mazhab sepakat tentang ini.

Sebagian praktik jual beli yang dilarang dalam perspektif Islam kurang lebih disebabkan karna tidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sedangkan jual beli bisa dikatakan sebagai bentuk jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan tidak mengandung hak milik orang lain.

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alif*ta', *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar.⁵⁷ Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti/ahli* tentang suatu masalah; dan nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah.⁵⁸

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *faqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁵⁹

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Dengan demikian, fatwa sifatnya berbeda dengan peraturan perundangan di negeri muslim dan keputusan pengadilan. Jika kedua produk hukum ini sifatnya mengikat, maka fatwa tidak demikian. Sifat fatwa adalah tidak mengikat. Karena itu ia

⁵⁷ Ahyar A. Gayo, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011), 13.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 429.

tidak memiliki konsekuensi dan akibat hukum yang ketat. Dengan ungkapan lain, jika fatwa itu diabaikan oleh seorang peminta fatwa, maka negara tidak dapat memaksanya untuk melakukan dan atau meninggalkannya.⁶⁰

Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dalam sebuah kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *az-Zakhirat al-Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Ini adalah kitab kumpulan fatwa pertama.⁶¹

Hukum berfatwa adalah *fardu kifayah*, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara *fardu 'ain* wajib memberi fatwa atas peristiwa itu. Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut *mufti* atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai *mufti*.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), cet. Pertama, 326.

⁶¹ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang *mufti* antara lain adalah:⁶²

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang *mutabar* agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b. Apabila ia berfatwa berdasarkan *qoul* seseorang *'alim*, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c. Seorang *mufti* harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahfahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang *mufti* haruslah seorang *'alim* yang memiliki kejujuran.

Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia, maka fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.⁶³

2. Fatwa Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mohammad Daud Ali dalam buku Hukum Islam yang berjudul Pengantar Ilmu

⁶² Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 213.

⁶³ Jaih Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)

Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia sumber-sumber hukum Islam adalah:⁶⁴

- a. *Al-Qur'an*;
- b. *As-Sunnah* (Al-Hadits);
- c. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa metode *ijtihad* adalah:⁶⁵

- a. *Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.
- b. *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* atau *al-Hadits* dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya.
- c. *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.
- d. *Masalih al mursalah* Adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam*", (Jakarta. 1998.), 71.

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam*", (Jakarta. 1998.), 111.

maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

- e. *Istisan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.
- f. *Istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.
- g. *'urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Sulaiman Abdullah dalam buku *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas* mengatakan bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori *ijma' sukuty*.⁶⁶

Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

3. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000, Bab V dengan ketentuan sebagai berikut.⁶⁷

⁶⁶ Sulaiman Abdullah, "*Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 65.

⁶⁷ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ttp.: *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*, (Departemen Agama RI, 2003), 387.

- a. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (*fiqh*) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia;
 - b. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada poin (a) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan disuatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain;
 - c. Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya;
 - d. Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud poin (c) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;
 - e. Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa;
 - f. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.
4. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa

Adapun dasar umum dan sifat fatwa didasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab II, sebagai berikut :⁶⁸

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, *sunnah* (*hadis*), *ijma'*, dan *qiyas*.
- 2) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- 3) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

b. Metode Penetapan Fatwa

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam *mazhab* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahiam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan *mazhab*, maka: Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat *mazhab* melalui metode *aljam'u wa al-taufiq*; dan Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran*.

⁶⁸ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ttp.: *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*, (Departemen Agama RI, 2003), 387.

- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan *mazhab*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari'ah*.
 - 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.
5. Penjelasan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H / 26-29 Juli 2005 M menetapkan antara lain:⁶⁹
- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
 - b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
 - c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

⁶⁹ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Hukum:

- a. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu`ra [26]:183).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”
(QS.al-Baqarah[2]:279)

- b. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كُلَّ قَالَيْنَا (رواه البخارى

فى صحيحه)

“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

إِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...” (H.R. al-Tirmizi).

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا
يَجَلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا لِأَنَّ بَطْنِي نَفْسٍ
مِنْهُ.....

“Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...`” (H.R. Ahmad).

- c. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain:

يَا عِبَادِي إِيَّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Hai para hamba-ku! Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diri-ku dan aku jadikan kezaliman itu

sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi ... “(HR. Muslim, no 6737).

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ،

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti.”
(Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 2262).

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain”.

- e. Qawa’id fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”.

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat”

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَا يَجُوزُ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya”.

- Bahwasanya fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengeluarkan fatwa dengan memperhatikan:
- a. Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`amar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah: Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
 - b. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain: “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Fathi al-

Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkeanaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan : “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar alFikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: “Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al_Sayyid al-Bakri, Ganah al-Thalibin, j. II, h. 233).

- c. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.

- d. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
- 1) Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - 2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - 3) Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - 4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - 5) Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - 6) Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 - 7) Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- e. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menetapkan antara lain:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas- kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

Hak Kekayaa Intelektual, meliputi:

- a. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak

Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);

- b. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
- c. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);

- d. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
- e. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- f. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 3); dan
- g. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

C. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam Agreement Establishing World Trade Organization (WTO). Agenda di atas merupakan kesepakatan yang dicapai dari pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Berkaitan dengan hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIP's dalam system aturan perdagangan WTO, dan bagaimana TRIP's dapat memberikan suatu kontribusi dan kesempatan yang positif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.⁷⁰

Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-

⁷⁰ Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 - September 2017, (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 304.

karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.⁷¹

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) adalah hak ekonomis yang diberikan kepada seorang pencipta atas suatu hasil karya dari intelektual manusia. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon* (*common law sistem*). Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep property terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.⁷²

HKI sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis, tentunya HKI juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang. Undang-undang Hak Cipta dan Paten yang lama tidak mengatur terkait HKI dapat dijadikan sebagai jaminan, namun pada perubahan yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur bahwa hak cipta dan paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan *fidusia* adalah

⁷¹ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 1.

⁷² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 1-2.

pengalihan hak kepemilikan atas benda melalui kepercayaan, sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁷³

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.⁷⁴

HKI juga merupakan salah satu bidang HAM, yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana halnya HAM pada umumnya, HKI melekat pada diri setiap orang hanya karena ia manusia dan bukan karena diberikan pihak lain, termasuk negara. Hak tersebut bersemayam dalam kemanusiaan seseorang. Sumber langsung dari hak asasi manusia adalah martabat (nilai luhur) setiap manusia. Kesadaran akan pentingnya hak-hak semakin matang sejalan dengan kesadaran umat manusia yang juga semakin berkembang. Penghargaan dan pengakuan terhadap hak berhubungan erat dengan penghayatan, khususnya nilai-nilai moral.

⁷³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 3.

⁷⁴ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 2.

Sejalan dengan pendapat di atas, Shad Saleem Faruqi mengatakan bahwa hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supralegal; tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi, dan lepas dari pemerintah, dan dimiliki manusia, bukan karena perbuatan amal dan kemurahan hati negara tetapi berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul dari pada hukum buatan manusia.⁷⁵

2. Jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara umum jika kita mengacu pada *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization)* yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah *WTO (World Trade Organization)*, ada beberapa elemen pokok cabang perlindungan menurut TRIPs, antara lain:⁷⁶

- a. Hak cipta (*copyrights and related rights*)
- b. Merek dagang (*trade mark*)
- c. Indikasi geografis (*geographical indicators*)
- d. Desain industri (*industrial design*)
- e. Paten (*patent*)

⁷⁵ Neni Sri Imaniati, *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya da Seni*, Jurnal Media Hukum Volume 17 No.1 Juni 2010, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung) 167.

⁷⁶ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 4.

- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
- g. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

Sedangkan Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi; Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.⁷⁷

3. Hak Kekayaan Intelektual menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Majelis Ulama Indonesia juga turut memberikan pengertian mengenai penjelasan dari pengertian Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

- a. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad

⁷⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 5.

tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁷⁸

D. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.⁷⁹

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang

⁷⁸ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

⁷⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2020), 9.

dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut.⁸⁰

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih menggunakan undang-undang pemerintah kolonial Belanda “*Auteurswet 1912*” sampai undang-undang hak cipta pertama dibuat, yaitu pada tahun 1982. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan undang-undang hak cipta dimulai dari: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.⁸¹

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penjelasan mengenai Hak Cipta, antara lain:⁸²

⁸⁰ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 32.

⁸¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 30.

⁸² Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 32-33.

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
 - b. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
 - c. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
 - d. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
 - e. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
 - f. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
2. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta
 - a. Ciptaan yang dilindungi

Pasal 40 (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:⁸³

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung atau kolase,
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik dan seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

⁸³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 37-38.

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video;
- 19) Program komputer.

b. Ciptaan yang tidak ada hak ciptanya

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, ada ciptaan yang tidak ada hak ciptanya sesuai Pasal 13 UU Hak Cipta 2002 karena dibuat untuk kepentingan umum. Ciptaan-ciptaan yang dimaksudkan adalah:⁸⁴

- 1) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- 2) Peraturan perundang-undangan;
- 3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- 4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- 5) Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

c. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya pada prinsipnya negaralah yang memegang hak ciptanya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi karya cipta tersebut dengan tujuan agar pihak lain tidak meniru atau

⁸⁴ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 34.

menggandakan seenaknya dan menjual kepada umum untuk meraih keuntungan pribadi. Mengenai ciptaan yang dimaksudkan dalam UU Hak Cipta 2020 ada dua macam, yaitu:⁸⁵

- 1) Yang menyangkut sejarah dan kebudayaan (pasal 10), dan
- 2) Yang menyangkut tentang tulisan (pasal 11).

3. Perlindungan Hak Cipta Buku

Buku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Ditempatkannya buku sebagai ciptaan yang dilindungi dikarenakan adanya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.

Buku adalah instrumen penting bagi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diingkari lagi bahwa keberadaan buku merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat. Terutama hasil karya ilmiah yang sangat dibutuhkan khususnya bagi mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (printed Book), dalam bentuk digital (e-Book) yang berupa file (pdf, doc, txt), dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Lahirnya satu buku juga bukan merupakan hal yang sederhana. Terbitnya suatu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat memerlukan proses yang Panjang. Proses ini melibatkan modal dan sumber daya manusia baik dari penulis, penerbit, distributor dan dari pihakpihak lain yang terlibat

⁸⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2020), 11.

dalam proses penerbitan suatu buku. Melihat dari panjangnya proses pembentukan suatu karya, tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang layak dan patut.⁸⁶

Selain itu terkait empat fungsi positif yang ada dalam sebuah buku, yaitu:⁸⁷

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
- b. Buku sebagai milik, dimaksudkan bahwa buku adalah kekayaan sangat berharga, tidak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan
- c. Buku sebagai pencipta suasana, buku dalam setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik
- d. Buku sebagai sumber kreatifitas, dengan banyak membaca buku, dapat mendorong kreativitas yang kaya akan gagasan dan memiliki wawasan yang luas.

Pengaturan yuridis tentang perlindungan terhadap hak cipta buku mendapat tempat dalam berbagai perundangundangan baik perundangan dalam kancah internasional maupun nasional termasuk Indonesia. Pasal 40

⁸⁶ Sulis Tiawati, Margo Hadi Pura, *Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020, (Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang), 171.

⁸⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2014), 154.

ayat (1) huruf a Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menetapkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.⁸⁸

Pada Pasal 18 UUHC 2014 ditetapkan bahwa ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali pada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.⁸⁹

⁸⁸ Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁹ Penjelasan Pasal 18 UUHC 2014.

BAB III

PROSES JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI STADION DIPONEGORO SEMARANG

A. Gambaran Umum Stadion Diponegoro Semarang

Stadion Diponegoro Semarang pada mulanya adalah tanah *Eigendom Verponding* No. 1628 An. WL. Samuel De Mayyer. F. yang digunakan sebagai lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro. Stadion yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro No. 32, RT 03/ RW 02 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ini sekarang menjadi hak milik TNI-AD. Stadion tersebut diberi nama “*Diponegoro*”, untuk mengenang dan menghargai jasa dari salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dan meninggal pada 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun, di Makassar, Sulawesi Selatan.⁹⁰

Stadion Diponegoro Semarang berada diantara ruas jalan yang terhubung ke beberapa jalur pusat kota Semarang dan dilalui oleh masyarakat umum saat melakukan aktifitas kesehariannya. Mulai dari para pekerja kantor, para pelajar, ataupun masyarakat yang hanya sekedar melewati jalur tersebut saat berlalu lintas. Karena letak tempatnya yang strategis ini, sekitaran Stadion

⁹⁰ <http://seputarsemarang.com/stadion-diponegoro-3254/>, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 07:36 WIB.

Diponegoro juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lahan untuk mencari penghasilan.

Dalam kesehariannya, Stadion Diponegoro ini masih dipergunakan untuk kegiatan olahraga oleh masyarakat umum khususnya warga sekitar. Dari batas tanah halaman depan yang telah ditentukan, Stadion Diponegoro digunakan sebagai tempat ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dihari Minggu, halaman Stadion Diponegoro digunakan masyarakat sekitar sebagai tempat yang biasa disebut “*Pasar Minggu*”. Kemudian dibagian kanan dan kiri Stadion ada sederet warung makan, bengkel, tempat percetakan, tempat pengepulan barang rongsokan dan tempat lainnya. Dan dibagian belakang Stadion inilah berjejer toko-toko buku yang menjadi salah satu tempat yang sering dicari oleh para pelajar di daerah Semarang. Pada mulanya hanya ada beberapa orang yang berinisiatif mendirikan lapak untuk berjualan buku, dan respon dari pemerintah mengijinkan agar terciptanya kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik. Izin dari pemerintah tersebut dimanfaatkan para penjual, dengan menjadikan kios-kios toko tersebut sebagai salah satu tempat mata pencaharian ekonomi mereka.⁹¹

1. Data teknis Stadion Diponegoro Semarang:⁹²

- a. Lokasi : Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul (dulu Karang Tengah) Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

⁹¹ Wawancara dengan Sugiarto selaku penjaga dan pengelola kebersihan Stadion Diponegoro Semarang, pada Kamis 16 Juni 2022.

⁹² Kepala Zidam IV/Diponegoro, *Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009*, perihal laporan data kronologis, tanggapa dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro, Semarang 23 Nopember 2009. h. 1.

- b. No. Reg. Tanah : 30733023.
- c. Status Tanah : Milik TNI-AD.
- d. Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 An. Dephan RI.
- e. Luas Tanah : ± 26.875 M2.
- f. Luas bangunan : 1.975 M2.
- g. Status bangunan : Milik TNI-AD.
- h. Kondisi bangunan : 50%.
- i. Penggunaan : Stadion Diponegoro/ Jasdram IV/Diponegoro.
- j. Gambar situasi : Terlampir

Tanah dengan luas ± 26.875 M2 yang merupakan milik TNI-AD ini, digunakan untuk Stadion Diponegoro tempat melakukan aktifitas olahraga. Di luar bangunan dengan luas bangunan 1.975 M2 dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdagang. Terdapat beberapa toko yang mengelilingi bangunan Stadion Diponegoro Semarang.

2. Sejarah stadion diponegoro semarang

Pada tahun 1950 TNI-AD Cq. Kodam IV/Diponegoro menguasai tanah yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Semarang selanjutnya tanah tersebut oleh Kodam IV/Diponegoro diperuntukkan sebagai Stadion Diponegoro dengan penggunaan sebagai berikut:⁹³

- a. Kesempatan jasmani secara periodik bagi anggota Kodam IV/Diponegoro.

⁹³ Kepala Zidam IV/Diponegoro, *Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009*, perihal laporan data kronologis, tanggapa dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro, Semarang 23 Nopember 2009. h. 1.

- b. Werving bagi Catar Akmil, AAU, AAL dan Akpol.
- c. Werving bagi Secaba Milsuk TNI-AD.
- d. Werving bagi Secata.
- e. Kesempatan jasmani bagi calon SMA Nusantara.
- f. Werving bagi penerima Perwira PK.
- g. Latihan sepak bola PSAD dan atlet atletik Kodam IV/Diponegoro.

Pada tahun 1984 Makodam IV/Diponegoro pindah ke jalan Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang selanjutnya Stadion Diponegoro digunakan untuk latihan sepak bola sampai dengan sekarang. Pada tahun anggaran 1999/2000 tanah tersebut mendapat program pensertifikatan dari Komando Atas dan telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI. Status tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) Nomor Registrasi 30733023 adalah milik TNI- AD dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 seluas ± 26.875 M2 untuk dan atas nama Dephan RI.

Tanah dimaksud tercatat dalam sertifikat Hak Pakai No. 32 pada kolom pendaftaran pertama, asal hak adalah bekas eigendom 1628 Seb, berdasarkan Diktum kedua pasal 3 ketentuan konversi UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo pasal 1 ayat (1) Kepres 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, Jo pasal 1 Permendagri No. 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-

hak barat dinyatakan bahwa hak asal konversi jangka waktunya berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, karena bekas pemegang hak tidak mengajukan hak baru atas tanah tersebut maka menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara Cq. TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

Melalui program anggaran TA. 1999/2000 tanah dimaksud diajukan permohonan sertifikat ke BPN Kota Semarang dan telah terbit sertifikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI dan telah diinventarisir barang milik negara dengan Nomor Reg. 30733023.20 Tanah Stadion Diponegoro Semarang adalah tanah milik negara yang dikelilingi oleh bangunan menjulang tinggi sebagai pembatas ruang dalam dan luar. Ruang dalam digunakan untuk kegiatan olahraga, sedangkan di luar bangunan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat berdagang. Tanah bagian luar yang mengelilingi bangunan Stadion Diponegoro disebut dengan tanah sepadan.

Menurut Pak Marno salah satu penjual di lokasi tersebut, toko buku tersebut sudah ada dari tahun 1990-an dan menjadi penyedia dari buku-buku baru, buku bajakan dan buku bekas. Mulai dari buku pelajaran sekolahan, buku referensi kuliah, buku sastra, komik dan yang lainnya yang masih layak dan bisa dipakai. Bagi mereka para pelajar maupun mahasiswa yang sedang mencari buku merasa sangat dimudahkan dengan adanya toko buku disana yang menjual buku dengan harga murah.

Toko buku yang terletak di belakang Stadion Diponegoro Semarang pada mulanya adalah perpindahan toko buku yang semula berada di Gedung Bioskop Indra yang sekarang sudah mnejadi ruko, tepatnya di Jalan Mataram. Mulanya hanya ada

beberapa orang yang mendirikan lapak untuk berjualan di area tersebut mulai dari berjualan makanan, jasa fotocopy, besi kolom, asesoris, bengkel dan buku. Dan sampai sekarang sudah semakin banyak masyarakat sekitar yang ikut serta berjualan buku, ditambah lagi dengan adanya minat dari pendatang dari luar daerah untuk mengadu nasib dengan berjualan buku di sekitar tempat terpelajar seperti Semarang.⁹⁴

Dengan adanya toko-toko buku di belakang Stadion Diponegoro, setiap hari terjadi transaksi jual beli buku antara konsumen yang mencari buku sebagai bahan referensi, dan penjual berprofesi sebagai pedagang dalam mencari rezeki. Kini pada musim tertentu seperti masuk tahun ajaran baru dan masa menjelang ujian sekolah/ perguruan tinggi, buku yang dijual banyak diburu oleh para pelajar maupun mahasiswa. Masyarakat sering menyebutnya sebagai toko buku Stadion.

B. Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

Terciptanya sebuah buku sampai akhirnya terbit dan ada di toko buku telah melalui beberapa proses yang panjang dan melibatkan dana dan peran dari berbagai pihak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maarif, Mariastuti dan Andayani mengenai alur penerbitan naskah diantaranya;⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Marno selaku penjual buku, pada Kamis 16 Juni 2022.

⁹⁵ Samsul Maarif, dkk, *Panduan Menerbitkan Buku di UGM Press*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 8-9.

- a. Review naskah, yang meliputi proses penyerahan naskah, desk screening, review ahli, keputusan.
- b. Pemrosesan naskah, yang meliputi proses penyuntingan /editing, proses tata letak dan pembuatan sampul, proofreading penulis, proofreading akhir, proses cetak.

Pada alur penerbitan tersebut, sebuah buku juga melalui proses pemberian nomor ISBN yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan disertai legalitas yang sah. Proses yang panjang serta melibatkan beberapa pihak yang terjadi pada penerbitan buku asli tentu tidak dilalui oleh penerbitan buku bajakan. Hal inilah yang membuat harga buku bajakan cenderung lebih murah daripada harga buku asli.

Buku adalah salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada sebuah buku, hal pokok yang dilindungi adalah karya intelektual yang dituangkan oleh pencipta. Pembajakan Buku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa membajak adalah mengambil hasil ciptaan orang tanpa sepengetahuan dan seizinnya.⁹⁶

Sedangkan arti pembajakan dalam UUHC Pasal 1 ayat (23) adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan buku adalah perbuatan menggandakan buku tanpa

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III).

seizin dari pemilik hak cipta, pemegang hak cipta, atau keluarga yang mewarisinya dengan tujuan komersial.⁹⁷

Adapun yang dimaksud spesifikasi buku bajakan tersebut yaitu:⁹⁸

- a. Harga jauh lebih murah, biasanya melebihi harga promo atau diskon, dan biasanya harga jual lebih murah 60% - 70% dari harga asli.
- b. Bagian sampul tampak kasar, tidak licin dan tidak ada huruf timbul, meskipun untuk huruf timbul itu sendiri buku asli memang ada yang menggunakan atau tidak menggunakannya. Warna pada sampul terkesan lebih gelap dan buram dari pada sampul asli.
- c. Kualitas kertas yang dipakai identik tipis biasanya memakai kertas koran atau kertas buram, dan kertas HVS (*houtvrij schrijfpapier*) dengan ketebalan 50-60 GSM (*gram persquare meter*) yang termasuk kategori kertas tipis dan buram.
- d. Ada bercak hitam di sisi halaman, biasanya terkesan seperti hasil fotocopyan.
- e. Beberapa halaman ada yang hilang atau ada yang terbalik.
- f. Lem prekat pada buku dan sampul biasanya mudah lepas.

Pembajakan buku merupakan perbuatan menggandakan buku tanpa seizin penulis atau pemilik hak cipta yang dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau bersifat komersil. Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa pembajakan adalah

⁹⁷ Penjelasan UUHC Pasal 1 ayat (23).

⁹⁸ <https://www.alinea.id/Infografis/Mengenal-Ciri-Buku-Bajakan-b1Xe89jt7>, diakses pada tanggal 16 Mei 2022.

penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Padahal dalam setiap buku yang tercetak, terdapat larangan untuk memperbanyak sebagian maupun seluruh isi buku dengan tujuan komersil dalam bentuk apapun tanpa seizin penulis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa buku bajakan adalah buku ilegal yang dicetak dan diedarkan tanpa melalui proses berfikir oleh penulis sebagai pemilik hak intelektual serta tidak dicetak oleh lembaga penerbitan yang sah dan merugikan hak moral dan hak ekonomi seorang penulis.

Kasus penjualan buku bajakan sangat sering ditemukan dalam dunia akademisi, salah satunya terjadi di Jl. Kimungun Sarkoro Kel. Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, tepatnya dibelakang Stadion Diponegoro Semarang. Di sana terdapat berbagai macam buku, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi perguruan tinggi, komik hingga novel karya anak bangsa.

Pedagang buku disana memulai aktivitas berjualan dari pukul 08.00 WIB sampai yang paling lama pukul 19.00 WIB setiap harinya. Karena mereka tidak terkait dengan hari libur ataupun tanggal merah nasional. Terdapat sekitar 10 toko buku yang berdiri di belakang Stadion Diponegoro Semarang yang masih aktif, selebihnya berupa bengkel dan warung makan. Para pedagang buku disana memperoleh buku dengan beberapa cara. Diantaranya dengan di berikan suplay buku oleh salah seorang sales buku yang biasa melakukan transaksi dengan para pedagang buku tersebut. Mereka mendapatkan buku dengan cara membeli langsung dari

sales buku yang mereka hubungi. Sampai stok persediaan buku itu kembali habis, baru mereka menghubungi kembali sales buku tersebut.⁹⁹

Sales buku panggilan yang biasa mensuplay buku hampir disetiap ruko di Stadion Diponegoro tersebut memberikan buku yang sesuai dengan permintaan pemilik ruko. Mereka akan membawakan buku yang dipesan oleh para penjual buku di Stadion Diponegoro tersebut. Buk yang di pesan oleh para pedagang sesuai dengan permintaan dari para pembeli yang menanyakan terkait buku yang mereka cari.¹⁰⁰


Suplayer buku secara keseluruhan membawakan buku kepada penjual sesuai ketersediaan barang dari mereka tanpa adanya permintaan dari penjual buku. Berdasarkan wawancara dengan sales buku bajakan yang mensuplay buku di Stadion Diponegoro tersebut, mereka biasanya membawakan buku yang mencakup materi perguruan tinggi serta beberapa jenis buku novel karang dari pengarang terkenal yang sedang laris dipasaran. Buku tersebut salah satunya yaitu Ilmu Fiqih, ilmu Politik, Ilmu Manajemen, Filsafat serta novel dengan judul yang paling populer akhir-akhir ini. Meskipun secara keseluruhan tidak semua buku yang disuplaykan di Stadion Diponegoro tersebut merupakan karya buku yang dibajak.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Yuni selaku penjual buku, pada Kamis 16 Juni 2022.


¹⁰⁰ Wawancara dengan Arif Setiawan selaku sales buku pada Minggu 11 Desember 2022.

¹⁰¹ Wawancara dengan Arif Setiawan selaku sales buku pada Minggu 11 Desember 2022.

Berikut adalah contoh buku bajakan yang dibawakan oleh sales buku Stadion Diponegoro Semarang:



Gambar 1.



Gambar 2.

Terdapat buku asli dan buku bajakan yang disediakan penjual. Mereka hanya perlu menyebutkan harga buku tersebut ketika pembeli menanyakan. Buku asli dengan kualitas kertas HVS, tulisan dengan tinta jelas, perwajahan cover yang multi warna tapi mahal, atau buku bajakan dengan kertas koran buram, tinta fotocopy, perwajahan cover buram, tapi harganya lebih murah. Hal ini diniatkan untuk membantu pelajar/mahasiswa mendapatkan buku murah dalam mengawal proses studinya.

Selain disuplay oleh sales buku panggilan tadi, mereka juga biasanya membeli buku bekas dari para pengunjung yang sengaja menjual buku mereka ketika sudah tidak lagi digunakan. Peneliti menanyakan berapa perbandingan harga antara buku asli, buku bajakan, dan buku bekas kepada para penjual. Mereka menegaskan bahwa ada perbedaan harga antara ketiganya. Mereka menjual sesuai dengan kualitas dari buku masing-masing. Pada judul buku dengan penulis yang sama, terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh penjual. Misalnya buku asli dihargai Rp. 100.000,- per bukunya, buku bajakan bisa setengah dari harga aslinya, yaitu Rp. 50.000,- per bukunya. Sedangkan buku asli tapi bekas, dihargai sesuai dengan kondisi buku. Apabila kondisi masih bagus harganya dibawah buku asli, yaitu Rp. 75.000,- per bukunya.¹⁰²

Sementara untuk para pengunjung yang hendak membeli buku, mereka biasanya langsung menanyakan buku apa yang akan mereka cari kepada pemilik toko. Kemudian pemilik toko buku langsung mencarikan buku yang dimaksudkan oleh pembeli.

¹⁰² Wawancara dengan Haikal selaku penjual buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

Ketika buku yang dimaksudkan tidak ada di toko itu, pembeli akan mencari lagi ke toko sebelahnya hingga mendapatkan buku yang diinginkan. Setelah pembeli mendapatkan buku yang dimaksud, mereka kemudian menanyakan harga dari buku tersebut.¹⁰³

Peneliti melakukan wawancara dengan lima (5) penjual dan lima (5) pembeli buku bajakan di Stadion Dioponegoro Semarang. Lima (5) orang penjual dan lima (5) orang pembeli buku bajakan tersebut yaitu sebagai berikut:

| No | Penjual Buku | Pembeli Buku |
|----|--------------|-----------------|
| 1. | Marno | Fahrur Roji |
| 2. | Yuni | Ulfi Zulfikar |
| 3. | Haikal | Dimas Dharmawan |
| 4. | Ardi | Sofyan Antoi |
| 5. | Mukmin | Regina Amanatin |

Tabel 1.

Karena rata-rata buku yang dijual disana tidak tercantum bandrol harga di sampul bukunya. Harga yang disodorkan oleh penjual masih bisa ditawar oleh para pembelinya. Apalagi ketika mereka memberi buku dengan jumlah yang lumayan banyak, para pedagang biasanya memberikan potongan harga tersendiri. Selain menjual buku di belakang Stadion, rata-rata penjual juga mempunyai lapak online yang bisa kita temui di aplikasi jual beli online seperti Tokopedia, Shopee dan sejenisnya. Karena bagi mereka, toko onlinepun sangat membantu dalam penjualan buku-

¹⁰³ Wawancara dengan Fahrur Roji selaku pembeli buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

buku mereka daripada hanya mengandalkan berjualan di lapak belakang stadion itu.

Terdapat beberapa perbedaan ketika pembeli membeli buku secara online dan membeli buku di tempat. Saat penjual melayani pembeli melalui toko *online*, penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menawar harga buku tersebut karena harga buku sudah tertera pada daftar toko. Kemudian pembayaran juga dilakukan dengan cara mentransferkan uang pembeli kepada rekening milik si penjual, setelah itu buku akan segera dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Buku Bajakan

Salah satu unsur yang terdapat pada proses jual beli adalah adanya sebuah transaksi dari kedua pihak yang digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing antara penjual dan pembeli. Setelah peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber, yaitu dengan lima (5) penjual dan lima (5) pembeli secara acak di Stadion Diponegoro Semarang, maka faktor penyebab dalam terjadinya praktik jual beli buku bajakan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penjual

Faktor penjual buku dalam praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, memilih buku (baik asli, bajakan, dan bekas) sebagai objek untuk dijual dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk membantu sektor perekonomian keluarga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bisnis jual beli buku dimaksudkan untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan, mereka memilih untuk membuka jalur bisnis dengan berjualan buku di samping Stadion Diponegoro Semarang sebagai lahan untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari.

- b. Melanjutkan usaha yang sudah turun temurun dari keluarga.

Bagi para penjual buku disana, biasanya tidak jarang hanya melanjutkan usaha penjualan dari bekas lapak orang tua ataupun sanak saudaranya yang sudah tidak berjualan lagi. Mereka memanfaatkan lapak tersebut untuk melanjutkan penjualan buku yang sudah dirintis oleh orang tua maupun saudara mereka.

- c. Buku menjadi peluang bisnis yang lumayan menjanjikan.

Salah satu alasan para penjual menjual buku dengan harga lebih murah dibandingkan dengan toko resmi (seperti Gramedia) dalam hal ini buku bajakan adalah untuk menarik minat pelajar/mahasiswa membeli buku di lapak mereka. Karena dengan harga buku yang terjangkau, bagi mereka para pelajar/mahasiswa yang uang sakunya terbatas bisa tetap membeli buku yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Sedangkan para penjual buku tetap memperoleh keuntungan dan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya.

2. Faktor Pembeli

Bagi pembeli, faktor membeli buku di samping Stadion Diponegoro Semarang adalah sebagai bahan referensi penunjang proses belajar mereka. Setelah melakukan

wawancara secara mendalam kepada para pembeli buku secara acak, terdapat dua faktor penyebab pembeli memilih buku bajakan sebagai referensi yaitu:

- a. Membeli buku bajakan sebab harganya terjangkau.

Tidak jarang bagi para pembeli buku, khususnya pelajar/mahasiswa mencari buku di Stadion Diponegoro Semarang dengan harapan mendapat buku yang harganya lebih murah. Meskipun sudah menyadari bahwa kualitas dari buku bajakan lebih rendah dibandingkan dengan buku yang asli, namun bagi mereka yang terpenting adalah isi dari buku tersebut dapat tersampaikan ilmunya dan bisa membantu proses pembelajar mereka.¹⁰⁴

Selain hal tersebut, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan pelajar /mahasiswa yang terbatas. Barulah ketika tidak mendapatkan buku yang dicari di Stadion Diponegoro Semarang, mereka akan mencarinya di gerai toko buku yang resmi seperti Gramedia.¹⁰⁵

- b. Membeli buku bajakan sebab kesulitan mencari buku asli.

Dalam hal ini, pembeli buku khususnya pelajar /mahasiswa biasanya akan mencari lebih dulu buku dengan kualitas tinggi dan memiliki perwajahan buku yang asli lebih dulu sebelum mencari kualitas yang lain. Ketika tidak mendapatkan buku asli yang sesuai dengan yang dicari, mereka kemudian akan mencarinya ke toko buku di Stadion Diponegoro Semarang.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ulfi Zulfikar selaku pembeli buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sofyan Antoni selaku pembeli buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

Tempat ini menjadi alternatif mahasiswa ketika sudah mencari buku yang asli tapi tidak tersedia di toko buku resmi karena sudah tidak diterbitkan lagi. Pada akhirnya pencarian mereka jatuh kepada buku bajakan. Walaupun kualitasnya tidak menjamin, mereka tetap membeli karena kebutuhan terhadap buku tersebut.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pembeli buku tersebut, empat (4) pembeli buku diantaranya membeli buku bajakan karena harganya yang terjangkau dan satu (1) diantaranya karena kesulitan mencari buku yang asli. Dari hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan melalui tabel sebagai berikut:

| No. | Nama | Harga terjangkau | Kesulitan mencari buku asli |
|-----|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 1. | Fahrur Roji | V | |
| 2. | Ulfi Zulfikar | V | |
| 3. | Dimas Dharmawan | V | |
| 4. | Sofyan Antoi | V | |
| 5. | Regina Amanatin | | V |

Tabel 2.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Regina Amanatin selaku pembeli buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

BAB IV
ANALISIS JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI
STADION DIPONEGORO SEMARANG DITINJAU
DARI PERSPEKTIF FATWA MUI No. 1/MUNAS
VII/MUI/15/2005

**A. Analisis Faktor Praktik Jual Beli Buku Bajakan di
Stadion Diponegoro Semarang**

Perlu diketahui bahwasannya salah satu unsur penting yang terdapat pada proses jual beli adalah adanya sebuah transaksi dari kedua pihak yang digunakan untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing antara penjual dan pembeli. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain menurut ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)*”. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu’* menjelaskan bahwa jual beli itu “*pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni’* menerangkan bahwa jual beli adalah “*pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik*”.¹⁰⁷

Pada aktifitas sehari-hari kita sering menemui beberapa macam jual beli. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan

¹⁰⁷ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2020), 73-74.

ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli, maka akan timbul rasa saling membantu terutama bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, serta mekanisme hidup berjalan dengan baik.¹⁰⁸

Praktik jual beli buku bajakan yang berada di Stadion Diponegoro Semarang ini terjadi karena beberapa faktor, salah satu penyebabnya yaitu adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Dilihat dari tempatnya yang mudah dijangkau, toko buku di Stadion Diponegoro dikunjungi oleh pelajar/mahasiswa yang sedang mencari buku.

Stadion Diponegoro Semarang berada diantara ruas jalan yang terhubung ke beberapa jalur pusat kota Semarang dan dilalui oleh masyarakat umum saat melakukan aktifitas kesehariannya. Mulai dari para pekerja kantoran, para pelajar, ataupun masyarakat yang hanya sekedar melewati jalur tersebut saat berlalu lintas. Karena letak tempatnya yang strategis ini, sekitaran Stadion Diponegoro juga dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lahan untuk mencari penghasilan.

Sebagaimana observasi dan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka faktor yang menjadi penyebab terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sektor perekonomian keluarga yang dirasa belum tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

¹⁰⁸ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), cet-1, 45.

Praktek jual beli buku dimaksudkan menjadi sebuah bisnis yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membantu para penjual buku mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena semakin susahnya mencari lapangan pekerjaan dan ketatnya persaingan di dunia kerja, mereka lebih memilih untuk membuka jalur bisnis dengan membuka toko dan berjualan buku di samping Stadion Diponegoro Semarang sebagai lahan untuk menambah penghasilan mereka sehari-hari. Para Penjual buku di Stadion Diponegoro Semarang menyediakan beberapa jenis dan kualitas buku.

Diantara jenis buku yang dijual disana yaitu jenis buku pendidikan mulai dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga menjual jenis buku sastra yang mencakup karya novel, komik, hingga buku cerita. Kemudian dari kualitas buku, mereka menjual buku mulai dari kualitas buku yang asli, buku bajakan, buku bekas, hingga buku antik atau langka. Dalam hal ini, para penjual biasanya melakukan analisa terhadap permintaan dari para pembeli sebagai konsumen buku. Mereka menganggap bahwa semakin banyak pilihan buku yang disediakan mulai dari jenis buku hingga kualitas bukunya, diharapkan para pembeli akan semakin mudah untuk menentukan buku yang akan dibeli.

2. Melanjutkan usaha yang sudah dirintis turun temurun dari keluarga.

Bagi para penjual buku disana, biasanya tidak jarang hanya melanjutkan usaha penjualan dari bekas lapak orang tua ataupun saudaranya yang sudah tidak berjualan lagi. Mereka memanfaatkan lapak tersebut untuk melanjutkan penjualan

buku yang sudah dirintis oleh orang tua maupun saudara mereka. Mereka menganggap bahwa toko buku yang mereka gunakan untuk berjualan sekarang adalah salah satu sumber pencari rezeki yang tidak boleh disia-siakan.

Permasalahan terhadap permintaan buku yang tinggi dari para pembeli sebagai konsumen buku menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi mereka untuk tetap melanjutkan usaha perdagangan buku tersebut.¹⁰⁹ Dari lima (5) penjual buku yang peneliti lakukan wawancara, empat (4) toko penjual buku tersebut merupakan penjual buku penerus yang dulunya dirintis oleh salah satu keluarga mereka dan dilanjutkan sampai sekarang.

3. Berjualan buku menjadi salah satu peluang bisnis yang lumayan menjanjikan.

Salah satu alasan kuat para penjual buku menjual buku dengan harga lebih murah dibandingkan dengan toko resmi (seperti Gramedia) dalam hal ini buku bajakan adalah untuk menarik minat pelajar/mahasiswa membeli buku di lapak mereka. Karena dengan harga buku yang terjangkau, bagi mereka para pelajar/mahasiswa yang uang sakunya terbatas bisa tetap membeli buku yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Sedangkan para penjual buku tetap memperoleh keuntungan dan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya.

Kebutuhan permintaan buku dari para pembeli menjadi sebuah pertimbangan bagi para penjual buku dalam

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ardi selaku penjual buku, pada Kamis 16 Juni 2022.

menentukan jenis persediaan buku yang akan dijual belikan, mulai dari jenis buku maupun kualitas buku itu sendiri. Kemudian selain pemenuhan permintaan pasar, para penjual juga merasa bisa membantu para pembeli untuk melengkapi tugas referensi buku mereka dengan harga yang terjangkau. Dari hal tersebut para penjual berharap, banyak mendapatkan pelanggan ketika buku yang mereka jual bisa lebih murah dibanding penjual buku lainnya. Tidak dipungkiri bahwa buku-buku yang dijual di toko-toko buku sekitar Stadion Diponegoro Semarang memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan gerai toko-toko buku resmi.

Hal itu disebabkan karena para penjual buku disekitar Stadion Diponegoro Semarang mendapatkan diskon langsung dari sales penerbit buku sebesar 30%. Pada dasarnya, diskon 30% dari sales penerbit memang sengaja diberikan untuk semua toko buku di Indonesia tidak terkecuali Gramedia. Namun di toko Gramedia sendiri, diskon tersebut dialokasikan sebagai biaya operasional serta fasilitas kenyamanan oleh perusahaan Gramedia. Sedangkan di toko buku Stadion Diponegoro diskon sebesar 30% tersebut dapat langsung diberikan kepada para konsumen. Para penjual memberikan harga murah kepada konsumen dengan harapan mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya dan dengan mendapatkannya kepercayaan dari para pelanggan, mereka berharap perputaran dagang mereka akan berjalan dengan baik.¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara dengan Mukmin selak penjual buku, pada Kamis 16 Juni 2022.

4. Buku bajakan terjual karena harga yang terjangkau oleh para pembeli buku.

Tidak jarang bagi para calon pembeli buku, khususnya pelajar/mahasiswa mencari buku di Stadion Diponegoro Semarang dengan harapan mendapat buku yang harganya lebih murah. Meskipun sudah menyadari bahwa kualitas dari buku bajakan lebih rendah dibandingkan dengan buku yang asli, namun bagi mereka yang terpenting adalah isi dari buku tersebut dapat tersampaikan ilmunya dan bisa membantu proses pembelajaran mereka. Selain hal tersebut, hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan pelajar /mahasiswa yang terbatas. Barulah ketika pembeli tidak mendapatkan buku yang dicari di Stadion Diponegoro Semarang, mereka akan mencarinya di gerai toko buku yang resmi seperti Gramedia.

Dalam kenyataannya, para pembeli buku dalam hal ini yaitu pelajar/mahasiswa, cenderung lebih memilih untuk membeli buku yang sesuai dengan uang saku yang mereka miliki. Mereka yang memiliki persediaan keuangan terbatas cenderung lebih membeli buku dengan harga yang lebih murah meskipun kualitasnya terbilang rendah. Mereka juga tahu bahwa buku yang dipilih tersebut adalah sebuah buku bajakan. Pembeli buku dengan jenis ini, biasanya mencari buku di Stadion Diponegoro Semarang sebagai pilihan utama saat mencari buku sebagai referensi. Karena selain harganya yang terjangkau dibandingkan toko buku lainnya, harga buku juga masih bisa ditawar. Dari wawancara peneliti terhadap lima (5) orang narasumber pembeli buku bajakan di Stadion Diponegoro

Semarang, empat (4) diantaranya adalah pembeli yang terkendala oleh kondisi keuangan mereka.

5. Buku bajakan dicari karena sulitnya mencari buku yang asli.

Dalam hal ini, pembeli buku khususnya para pelajar /mahasiswa yang memiliki uang saku lebih, biasanya akan mencari lebih dulu buku dengan kualitas tinggi dan memiliki perwajahan buku yang asli lebih dulu sebelum mencari kualitas yang lain. Pencarian buku tersebut biasanya tertuju pada gerai toko buku resmi seperti Gramedia. Dan apabila dalam gerai toko buku tersebut tidak ditemukan jenis buku yang dimaksud, mereka kemudian akan mencarinya ke toko buku di Stadion Diponegoro Semarang.

Tempat ini menjadi sebuah alternatif bagi para pembeli buku ketika sudah mencari buku yang asli tapi tidak tersedia di toko buku resmi karena sudah tidak diterbitkan lagi. Sehingga pada akhirnya, pencarian mereka jatuh kepada buku bajakan yang tersedia salah satunya di Stadion Diponegoro Semarang tersebut. Walaupun kualitasnya tidak menjamin, mereka tetap membeli karena kebutuhan proses belajar mereka terhadap buku tersebut.¹¹¹

Buku murah yang dijual di Stadion Diponegoro Semarang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari buku. Untuk para pembeli buku yang tidak memperhatikan kualitas, mereka menganggap bahwa yang terpenting dari sebuah buku adalah isi buku tersebut dapat tersampaikan tanpa perlu

¹¹¹ Wawancara dengan Dimas Dharmawan selaku pembeli buku, pada Kamis, 16 Juni 2022.

memikirkan jenis buku tersebut adalah sebuah buku bajakan atau bukan.

Selain itu, faktor keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu alasan adanya permintaan terhadap buku bajakan. Para pembeli yang uang saku yang pas-pasan cenderung memilih membeli buku bajakan karna harganya yang terjangkau, sehingga tidak mengganggu jatah uang kebutuhan yang lain. Adanya kebutuhan terhadap buku, akan tetapi terhambat oleh keuangan mahasiswa, menyebabkan tingginya permintaan mahasiswa terhadap buku bajakan

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling berpengaruh atas terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah adanya timbal balik yang cukup kuat antara permintaan pasar serta ketersediaan fasilitas terhadap buku bajakan tersebut.

B. Analisis Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang Ditinjau dari Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan ekonomi dalam kehidupan manusia merupakan salah satu bagian yang sangat penting karena kegiatan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas manusia. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa ekonomi merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara personal maupun kelompok dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas.

Sehingga semua individu maupun kelompok dituntut untuk menyerahkan segala kemampuan yang dimilikinya.¹¹²

Jual beli adalah salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi manusia yang tidak bisa lepas dari keseharian mereka. Jual beli dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia, namun dengan kebutuhan manusia tidak terbatas ini, tidak menutup kemungkinan bahwasanya akan terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari proses tersebut. Oleh karena itu, Islam mengatur mengenai hal tersebut dengan memberikan landasan hukum tentang cara bermuamalah yang dikehendaki Allah SWT.

Jual beli disyari'atkan dalam Islam sebagaimana dengan firman Alloh SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275;

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275).¹¹³

Pada konsep hukumnya jual beli merupakan hal yang mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Orang yang memulai terjun ke dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dilakukan agar muamalah berjalan sah dalam segala bidang dan jauh dari tindakan mudharat, serta hal yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslim yang paham tentang konsep bermuamalah dengan benar dan mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun usahanya meningkat dan

¹¹² Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Karim, *Sistem Prinsip Dan Tinjauan Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 9.

¹¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275.

meraup keuntungan yang banyak. Sikap yang seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus dicegah supaya orang yang terjun ke dalam dunia bisnis atau jual beli dapat membedakan, mana yang haram dan mana yang halal dan menjauhkan diri dari *syubhat*.

Kemudian, dalam suatu transaksi jual beli, dalam kitab *Al-Majmu'* dijelaskan bahwa rukun *bai'* ada tiga, yaitu: Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidain*), ijab qabul (*sighah*) dan harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Pada pembahasan ini diketahui bahwa rukun dan syarat jual beli dari praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini adalah:

1. Syarat Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidain*)

Bagi para pihak yang melakukan transaksi (*'aqidain*), mereka harus memenuhi dua syarat yang berkenaan dengan mereka. Syarat tersebut berupa pertama; Mereka (dua pihak yang melakukan transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, *mukallaf* dan pandai (tidak cacat mental/gila). oleh sebab itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan budak tanpa seizin dari orang tua atau majikannya. Kedua; mereka (dua pihak yang melakukan transaksi) dalam kondisi berkemauan sendiri (*mukhtarain*) atau tidak dipaksa untuk melakukan transaksi. Karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan salah satu syarat sah transaksi.

Pada praktik jual beli buku bajakan di toko buku belakang Stadion Diponegoro Semarang ini, orang yang berakad adalah penjual dan pembeli. Keduanya telah memenuhi syarat sebagai orang yang melaksanakan akad, yaitu merdeka,

mukallaf dan pandai (tidak cacat mental/gila) dan berkemauan sendiri (mukhtarain, tidak dipaksa) untuk melakukan transaksi. Penjual dan pembeli dalam praktek jual beli buku bajakan ini memiliki tujuan mereka masing-masing dimana pembeli berusaha mendapatkan keuntungan dari berjualan dan si pembeli mendapatkan buku sebagai bahan referensi belajar mereka.

2. Syarat ijab qabul (*sighah*)

Ijab qabul merupakan suatu akad atau serah terima antara barang dengan uang atau barang dengan barang antara penjual dan pembeli dengan unsur saling ridho dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pandangan Islam, syarat ijab kabul meliputi orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, lalu qabul sesuai dengan ijab, kemudian ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain.

Dalam prakteknya, ijab dan qabul pada jual beli buku bajakan ini telah memenuhi syarat tersebut. Pernyataan atau bentuk ijab kabul dalam praktik jual beli buku bajakan ini dimulai dari pembeli yang menanyakan judul buku yang sedang mereka cari, lengkap dengan pengarang buku serta penerbitnya kepada penjual. Kemudian penjual akan mencarikan buku sesuai dengan yang ditanyakan oleh pembeli dan memberikan buku tersebut. Ketika buku yang dimaksud oleh pembeli itu tidak ada, penjual biasanya akan menawarkan buku lain yang isinya hampir sama dengan buku yang diminta si pembeli. Setelah mengecek buku, membuka antar lembar yang satu ke lembar yang lain dan ternyata sesuai, pembeli akan menanyakan

harga buku tersebut. Pembeli akan menawar dengan harga paling rendah hingga terjadi kesepakatan harga kemudian membayarnya.

Pada praktik jual beli buku tersebut, rukun dalam praktik tersebut telah memenuhi syarat ijab kabul yaitu penjual dan pembeli telah baligh dan berakal, keduanya menentukan harga sesuai kesepakatan, dan dilakukan dalam satu tempat yaitu di toko buku belakang Stadion Diponegoro Semarang.

3. Syarat nilai tukar barang (harga)

Dalam melakukan proses jual beli, barang yang akan dijual belikan harus memiliki nilai tukar atau harga. Hal tersebut dilakukan agar kedua pihak saling mengerti bahwa barang yang dijual belikan memiliki nilai tukar yang dapat diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan transaksi (*'aqidain*). Syarat nilai tukar barang (harga barang) yaitu; Pertama harga barang tersebut harus jelas jumlahnya, Kedua nilai tukar (harga barang) boleh diserahkan pada waktu akad, dan Ketiga apabila nilai tukar dalam bentuk barang, maka barang yang dipertukarkan bukan barang haram. Perlu diketahui bahwasannya nilai tukar yang digunakan dalam praktik jual beli tersebut berupa mata uang rupiah. Maka nilai tukar (harga barang) pada praktik jual beli di toko buku belakang Stadion Diponegoro Semarang tersebut telah memenuhi syarat, yaitu harga jelas dan diserahkan pada waktu akad

4. Syarat harta benda yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*)

Barang yang hendak diperjual belikan dalam Islam diberikan sebuah syarat yang harus terpenuhi yaitu barang

harus ada saat terjadinya transaksi, barang berupa harta (*mal*) yang bermanfaat, barang menjadi hak milik *bai'* (penjual), barang dapat diserahkan terimakan pada saat transaksi, barang harus dapat diketahui secara jelas oleh *muta'aqidain* (dua orang yang melakukan transaksi), serta substansi (*dzat*) *Maq'ud 'alaih* harus suci, yaitu barang yang dijual bukan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, dan jual beli tersebut tidak tergolong hasil perbuatan yang haram.

Barang yang diperjual belikan dalam praktik jual beli tersebut adalah buku. Pada praktiknya, ada beberapa jenis buku yang disediakan oleh penjual. Mulai dari buku pelajaran sekolah, perguruan tinggi, komik hingga novel dan lain sebagainya. Buku yang dijual terdiri dari buku asli, buku bajakan, buku bekas, serta buku antik. Peneliti hanya mengambil satu fokus pembahasan pada buku bajakan. Apabila ditinjau dari syarat barang yang diperjual belikan, maka yang sudah terpenuhi adalah barang (buku) tersebut harus ada, bermanfaat, dan dapat diserahkan terimakan. Tapi pada kasus buku bajakan, di dalamnya masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif di Indonesia di sebut hak cipta. Buku bajakan tersebut diperoleh dari sales perorangan yang belum mendapat ijin dari si pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan bukunya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini syarat buku sebagai barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

Apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli yang telah diuraikan di atas, maka jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini terdapat syarat dari objek jual beli yang

tidak terpenuhi. Ditinjau dari syarat barang dalam jual beli yaitu barang (buku) tersebut harus ada, bermanfaat, dapat diserahkan, dan hak milik seseorang. Akan tetapi pada buku bajakan masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif di Indonesia disebut hak cipta sehingga syarat buku sebagai barang yang diperjual belikan belum terpenuhi.

Sebagaimana tertuang juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29).¹¹⁴

Dalam menentukan hukumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberika beberapa penjelasan terkait hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang sekarang sudah sampai di tingkat yang sangat meresahkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang berisikan penjelasan tentang Hak Kekayaan Intelektual pada fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fatwa tersebut menjelaskan adanya beberapa ketentuan hukum khususnya bagi para pelaku pelanggaran Hak Kekayaan

¹¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 2 [An-Nisa]: 29.

Intelektual. Sehubungan dengan adanya fatwa tersebut maka penulis akan menganalisis hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.

Dalam Fatwa ini, terdapat ketentuan umum yang menjelaskan tentang Kekayaan Intelektual. Adapun yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Oleh karenanya, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas- kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. Fatwa MUI menjelaskan bahwasannya Hak Kekayaa Intelektual meliputi beberapa cakupan yaitu:

1. Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak

Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

2. Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya.
7. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Selain itu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian,

begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut.¹¹⁵

Dalam mengeluarkan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, MUI memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu dari Keputusan *Majma` al-Fiqih al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah. Di dalamnya dijelaskan bahwa Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar. Selanjutnya Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material. Kemudian Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Selain itu Hak Cipta juga mempunyai ruang lingkup Perlindungan yang dijelaskan pada Pasal 40 (1) UUHC. Pasal 40 (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan

¹¹⁵ Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005), 32.

yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:¹¹⁶

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung atau kolase,
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik dan seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

¹¹⁶ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), 37-38.

17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video;
19. Program komputer.

Dari ketentuan Fatwa MUI di atas dapat diketahui bahwa di dalam praktik jual beli buku bajakan tersebut terdapat sebuah unsur Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain yang berupa Hak Cipta. Adapun penjelasan mengenai Hak Cipta di dalam fatwa MUI tersebut yaitu Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 (1) UUHC yang mana undang-undang ini mencakup ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka buku disini yang dijadikan sebagai objek akad merupakan sebuah Kekayaan Intelektual yang masuk ke dalam bidang yang dijelaskan oleh Pasal 40 (1) UUHC poin pertama yang berbunyi "*Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lainnya;*".

Buku bajakan yang dijadikan objek jual beli di stadion diponegoro semarang ketika ditelaah secara mendalam melalui penjelasan yang sudah dipaparkan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa didalam buku bajakan tersebut sangat jelas masih mengandung hak cipta orang lain yang digandakan tanpa sepengetahuan mereka sebagai pemilik hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa buku bajakan yang dijual di Stadion itu merupakan objek akad yang dilarang sesuai ketentuan yang dijelaskan pada Fatwa MUI tentang perlindungan HKI serta menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Syu'ra ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. 26 [al Syu`ra]:183).¹¹⁷

Dan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. 2 [al-Baqarah]: 188).¹¹⁸

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia janganlah kita merajalela dan berbuat kerusakan di atas kerugian hak-hak orang lain yang dirugikan serta melarang umatnya untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil. Serta larangan

¹¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 26 [Al-Syu'ara]: 183.

¹¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188.

terhadap membawa urusan harta orang lain itu kepada hakim agar dapat memakan harta tersebut dengan jalan berbuat dosa sedangkan kita mengetahuinya. Oleh sebab itu kita manusia sebagai makhluk sosial harus saling menjaga harta orang lain dan ketika hendak memakan harta milik orang lain harus dengan cara yang diajarkan dalam syari'at Islam.

Selain itu MUI juga dalam mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta`lif*), memerhatikan salah satu pendapat dari Wahbah al-Zuhaili. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh *syara'* atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *Syara`* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan *zalim*, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.

Selain memberikan ketetapan ketentuan umum, MUI juga memberikan ketetapan pada ketentuan hukum di dalam fatwanya untuk menyikapi maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dianggap sudah ditingkat yang meresahkan. Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, menetapkan:

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).

2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alah*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari ketentuan fatwa yang telah dijelaskan di atas, bahwa praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang berdasarkan hal tersebut, maka mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.

Serta ketetapan hukum yang telah diberikan oleh MUI melalui fatwanya yang tertulis bahwa di dalam Hukum Islam, HKI

dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Kemudian setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 yaitu:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2).¹¹⁹

Seperti penjelasan ayat di atas, janganlah tolong menolong dalam dosa atau kejahatan, karena segala sesuatu yang berawal dari sesuatu yang haram adalah haram. Sebagaimana tertuang dalam Qaidah Fiqhiyyah yaitu:

كُلُّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”¹²⁰

¹¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. 5 [Al-Maidah]: 2.

¹²⁰ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro ini adalah praktik jual beli yang bertentangan dengan Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena objek akad dalam hal ini adalah sebuah buku bajakan yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain yang dijual tanpa seizin dari si pemilik Hak tersebut dimana Hak yang dimaksud adalah Hak cipta yang berupa Buku. Pada fatwa tersebut menyatakan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI juga dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Meskipun praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro ini mempunyai manfaat dalam memudahkan para pembeli buku mencari buku yang diinginkan tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya di dalamnya terdapat hak milik orang lain yaitu berupa buku yang perlu mendapatkan perlindungan juga. Oleh sebab itu selaras dengan isi dari ketetapan Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang ini dianggap sebagai praktik jual beli yang bathil karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli yang sudah dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Analisis Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang Ditinjau dari Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buku bajakan yang berlokasi di Stadion Diponegoro Semarang ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena sektor perekonomian keluarga yang dirasa belum tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, melanjutkan usaha yang sudah dirintis turun temurun dari keluarga, berjualan buku menjadi salah satu peluang bisnis yang lumayan menjanjikan, buku bajakan terjual karena harga yang terjangkau oleh para pembeli buku, buku bajakan dicari karena sulitnya mencari buku yang asli.
2. Analisis Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang Ditinjau dari Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memandang bahwa di dalam praktik jual beli tersebut terdapat syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Hal tersebut bisa di lihat dari adanya objek akad yang dalam hal ini berupa buku bajakan. Pada buku bajakan ini terdapat hak milik orang lain yang diperjual belikan tanpa seizin dari si

pemilik Hak tersebut dimana Hak yang dimaksud adalah Hak cipta yang dalam Hukum Islam, hak ini dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI juga dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Kemudian setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

3. Membeli dan membaca buku bajakan berarti sama halnya dengan mendukung sebuah praktik pelanggaran hukum, sebab karya cipta dan buku sudah dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, membeli buku bajakan juga merupakan sebuah bentuk dari aktifitas yang tidak menghargai karya penulis, sebab menciptakan suatu karya bukanlah perkara yang gampang. Proses pembuatan satu buku memerlukan waktu yang Panjang. Mulai dari ide si penulis, proses seleksi editor, desain buku hingga penyebarannya agar sampai kepada masyarakat dan dinikmati oleh para pembacanya.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan yang ada mengenai pembahasan Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai penjual dan pembeli yang memperhatikan ketertiban umum, hendaknya kedua belah pihak dapat memilih objek akad yang dibenarkan dalam melaksanakan transaksi jual beli. Hal ini dimaksudkan sebagaimana hakikat manusia yang disebut sebagai makhluk sosial agar tidak terjadinya penindasan terhadap hak-hak dari manusia lainnya yang sama-sama mempunyai tanggung jawab sehingga terciptanya sebuah kemaslahatan. Sebab peran utama dari praktik jual beli adalah perwujudan dari tolong-menolong antara penjual dan pembeli untuk saling melengkapi kebutuhan tanpa menjatuhkan satu sama lain.
2. Maraknya kasus pembajakan di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sendiri. Tidak hanya di bidang pembajakan hak cipta buku tapi juga merambah ke hal-hal yang lainnya seperti pembajakan lagu, film hingga software komputer. Salah satu penyebab pembajakan tersebut terjadi diantaranya karena mahalnya harga barang yang asli sebab tarif pajak untuk pembuatan hak cipta yang relative tinggi. Maka diharapkan pemerintah mencari solusi agar tidak terjadi kasus pembajakan lagi, sehingga masyarakat dapat menikmati barang asli dengan harga yang terjangkau.

3. Praktik jual beli buku bajakan yang terjadi di Stadion Diponegoro Semarang telah disadari adanya oleh masyarakat, tidak terkecuali oleh pelajar/mahasiswa sebagai pembeli. Hendaknya apabila dalam kondisi mampu secara finansial agar lebih menghargai adanya hak kekayaan intelektual yang tertuang dalam sebuah karya buku, yaitu dengan membeli buku yang asli. Dan jika kondisi finansialnya kurang mendukung, daripada membeli buku bajakan yang dilarang peredarannya maka buku bekas yang asli jauh lebih baik dan murah untuk dibeli.
4. Kepada pembaca serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji lebih banyak lagi sumber maupun referensi terkait dengan Hukum Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual agar hasil penelitiannya bisa lebih baik dan lebih lengkap lagi. Serta dapat memberikan sebuah perubahan kepada masyarakat umum akan pentingnya sebuah Hak Cipta seseorang yang harus dihargai dan wajib mendapatkan sebuah perlindungan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai hamba yang jauh dari kata sempurna, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Harapan terbuka atas kritik yang membangun demi sebuah skripsi yang lebih baik.

Semoga ilmu yang tertuang dalam Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi amal shaleh atas kajian ilmu muamalah yang telah dilakukan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu atas terselesainya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2004). *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Assal, A. M., & Karim, F. (1999). *Sistem Prinsip dan Tinjauan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, M. D. (1998). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Amirudin, Z. (2009). *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Terasa.
- Anwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- As Shan'ani. (1995). *Sulubus Salam III terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ath-Thayyar, A. M., & dkk. (2017). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Bachtiar. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang, Tangerang Selatan, Banten: UNPAM PRESS.
- Dahlan, A. A., & Dkk. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Damian, E. (2014). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Diponegoro, K. Z. (2009, November 23). Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009. *perihal laporan data kronologis, tanggapa dan saran atas*

tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro, p. 1.

- Faqih, A. R., & dkk. (2010). *HKI, Hukum Islam, Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gayo, A. A. (2011). *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syaria'h*. Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Maarif, S. (2017). *Panduan Menerbitkan Buku di UGM Press*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqih Muamalah*. Semarang: CV Prasojo.
- Mubarak, J. (2005). *Ijdtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Nurohman, D. (2011). *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Terasa.
- Pengembangan Bahasa, T. K. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Setyowati, K., & Dkk. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasi di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-Institut Pertanian Bogor.

- Siddik, A. (1993). *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subekti. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindra Persada.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supramono, G. (2020). *Hak Cipta dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafe'i, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifin, P., & dkk. (2004). *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- (2021, Oktober 6). Retrieved from Kabar Bisnis: <http://kabar24.bisnis.com>
- (2021, Oktober 6). Retrieved from Ekonomi Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Al Qur'an dan Terjemah*. (n.d.). Drpatreman Agama Republik Indonesia.
- Alimudin, M. I. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan. *Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). (n.d.).
- Helma, N. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Jual beli VCD Bajakan (Studi Kasus di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). *Skripsi IAIN Metro*.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia . (2003). In D. A. RI, *Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji* (p. 387).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III). (n.d.).
- Maulana, D. F. (2019). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan (Studi di Kios Buku Terban. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Mengenal Ciri Buku Bajakan*. (2022, Mei 16). Retrieved from Infografis: <https://www.alinea.id/>
- Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta 2014. (n.d.).
- Stadion Diponegoro Semarang*. (2022, juni 2). Retrieved from Seputar Semarang: <http://seputarsemarang.com/stadion-diponegoro-3254/>,
- Sulistyowati. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.
- Syamsiah, S. (2021). Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syaria'ah. *Skripsi IAIN Bengkulu* .

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (n.d.).

ikapi-pemerintah harus turun tangan atasi pembajakan buku. (2022, Oktober 14). Retrieved from humaniora: <https://mediaindonesia.com>

Jurnal ;

Mike, E. (2017). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tidak Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online. *Al-Imarah (Pemerintahan dan Politik Islam)*, 135.

Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 304.

Imaniati, N. S. (2010). Perlindunghan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya da Seni. *Jurnal Media Hukum*, 167.

Suretno, S. (2018). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Perbankan Syari'ah ADd-Deenar*, 94.

Tiawati, S., & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *AJUDIKASI Jurnal Ilmu Hukum*, 171.

Wawancara ;

Amanatin, R. (2022, Juni 16). Pembeli Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)

Antoni, S. (2022, Juni 16). Pembeli Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)

- Ardi. (2022, Juni 16). Penjual Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Dharmawan, D. (2022, Juni 16). Pembeli Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Haikal. (2022, Juni 16). Penjual Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Marno. (2022, Juni 16). Penjual Buku Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Mukmin. (2022, Juni 16). Penjual Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Roji, F. (2022, Juni 16). Pembeli Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Setiawan, A. (2022, Desember 12). Sales Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Sugiarto. (2022, Juni 16). Pejaga dan Pengelola Kebersihan Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Yuni. (2022, Juni 16). Penjual Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)
- Zulfikar, U. (2022, Juni 16). Pembeli Buku di Stadion Diponegoro Semarang. (W. Sandy, Interviewer)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Lokasi serta Gambar Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang.





Surat Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Zeni Nomor B/876/XI/2009.

KOMANDO DAERAH MILITER IV/DIPONEGORO
ZENI

Semarang, 23 Nopember 2009

Nomor : B/876/XI/2009
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan data kronologis, tanggapan dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah Semarang yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro

Kepada

Yth. Panglima Kodam IV/Diponegoro

di

Semarang

1. Berdasarkan surat telegram Pangdam IV/Diponegoro Nomor ST/1031/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang perintah kepada Kazidam IV/Diponegoro agar melaporkan status, kronologis, penjelasan rencana penyelesaian tanah eigendom verponding No. 1628 An. WL Samuel De Mayyer, F. yang digunakan lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro terletak di Desa Karang Tengah Semarang.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dilaporkan data teknis, kronologis, tanggapan dan saran atas tanah di Desa Karang Tengah yang digunakan untuk lapangan sepak bola Kodam IV/Diponegoro sebagai berikut :

a. Data teknis :

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 1) | Lokasi | : Jl. Kembang Sarkoro Kel. Karang Kidul (dulu Karang Tengah) Kec. Semarang Tengah Kota Semarang |
| 2) | No. Reg. Tanah | : 30733023 |
| 3) | Status tanah | : Milik TNI-AD |
| 4) | Bukti kepemilikan | : Serlipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 An. Dephen RI |
| 5) | Luas tanah | : ± 26.875 M2. |
| 6) | Luas bangunan | : 1.975 M2 |
| 7) | Status bangunan | : Milik TNI-AD |
| 8) | Kondisi bangunan | : 50 % |
| 9) | Penggunaan | : Stadion Diponegoro / Jasdarm IV/Diponegoro |
| 10) | Gambar situasi | : Terlampir |

b. Kronologis:

1) Pada tahun 1950 TNI-AD Cq. Kodam IV/Diponegoro menguasai tanah yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Semarang selanjutnya tanah tersebut oleh Kodam IV/Diponegoro untuk stadion Diponegoro dengan penggunaan sebagai berikut :

- a) Kesempataan jasmani secara periodik bagi anggota Kodam IV/Diponegoro.
- b) Werving bagi Catar Akmil, AAU, AAL dan Akpol.
- c) Werving bagi Secaba Milsuk TNI-AD
- d) Werving bagi Secata.
- e) Kesempataan jasmani bagi calon SMA Nusantara.
- f) - Werving bagi penerimaan Perwira PK.
- g) Latihan sepak bola PSAD dan atlet atletik Kodam IV/Diponegoro.

2) Pada tahun 1984 Makodam IV/Diponegoro pindah ke jalan Perintis Kemerdekaan Watugong Semarang selanjutnya stadion Diponegoro digunakan untuk latihan sepakbola sampai dengan sekarang.

3) Pada tahun anggaran 1999/2000 tanah tersebut mendapat program pensertipikatan dari Komando Atas dan telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An, Dephan RI

c. Tanggapan.

1) Status tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) Nomor registrasi 30733023 adalah milik TNI-AD dengan bukti kepemilikan sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 seluas ± 26.875 M2 untuk dan atas nama Dephan RI.

2) Bahwa tanah dimaksud tercatat dalam sertipikat Hak Pakai No. 32 pada kolom pendaftaran pertama c) asal Hak adalah bekas eigendom 1628 Seb, berdasarkan Diktum kedua pasal 3 ketentuan konversi UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) Jo pasal 1 ayat (1) Kepres 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, Jo pasal 1 Permendagri No. 3 tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemohonan dan pemberian hak barat atas tanah asal konversi hak-hak barat dinyatakan bahwa hak asal konversi hak barat jangka waktunya berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, karena bekas pemegang hak tidak mengajukan hak baru atas tanah tersebut maka menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara Cq. TNI-AD Kodam IV/Diponegoro.

3) Bahwa melalui program anggaran TA. 1999/2000 tanah dimaksud diajukan permohonan sertipikat ke BPN Kota Semarang dan telah terbit sertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan An. Dephan RI,

d. Saran.


Dari uraian tersebut diatas, disarankan berkenan Panglima melaporkan kepada Komando Atas bahwa tanah di Jl. Kimangun Sarkoro Kel. Karang Kidul Kec. Semarang Tengah Kota Semarang (Stadion Diponegoro) berdasarkan ketentuan yang berlaku telah bersertipikat Hak Pakai No. 32 tanggal 4 September 2002 untuk dan atas nama Dephan RI dan telah diinventarisir barang milik negara dengan Nomor Reg. 30733023.

3. Demikian mohon dimaklumi.



Tembusan :

1. Irdam IV/Dip
2. Asintel, Aslog Kasdam IV/Dip
3. Kakumdam IV/Dip
4. Dandim 0733/BS Sng
5. Dandenzbang 3/IV Sitg



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wily Sandy
Tempat,Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 November 1997
Alamat : Baleraksa, Karangmoncol,
Purbalingga, Jawa Tengah.
Agama : Islam
No.Hp : +6281904752341

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Baleraksa Lulus Tahun: 2003
2. SDN 1 Baleraksa Lulus Tahun 2010
3. MTs N Karanganyar Lulus Tahun 2013
4. SMKN 2 Purbalingga Lulus Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang,10 Oktober 2022



WILY SANDY

NIM. 1702036146